

**PERAN POLITISI PEREMPUAN DALAM MEMELIHARA
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSFEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu)



TESIS



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

OLEH

HARYANTO
NIM. 2011680010

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM (HI)
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2022**

**PENGESAHAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Pembimbing I  Dr. Sutwarjin, M.A NIP.1969040219999031004	Pembimbing II  Dr. Iim Fahimah, Lc. M.A NIP.197307122006042001
--	---

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag
NIP. 197103201996031001

NAMA : Haryanto

NIM : 2011680010

Tanggal Lahir : Gelumbang Manna, 17 Mei 1972



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul ;
“Peran Politisi Perempuan Dalam Memelihara Keharmonisan Rumah Tangga
Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar
Provinsi Bengkulu)“

Penulis

HARYANTO
NIM. 2011680010

Dipertahankan didepan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 November 2022

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Suwarjin, MA (Ketua)	6/12/2022	1.
2	Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI (Sekretaris)	6/12/2022	2.
3	Dr. Nelly Marhayati, S.Ag., M. Si (Anggota)	5/12-2022	3.
4	Dr. Ismail Jalili, MA (Anggota)	5/12/2022	4.

Bengkulu, November 2022

Mengetahui,

Rektor UIN Fatmawati Suakrno Bengkulu

Direktur PPS UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd
NIP. 196201011994031005

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405311991031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau tesis ini bukan hasil karya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undang yang berlaku

Bengkulu, November 2022



HARYANTO
NIM. 2011680010

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Dr. IMAM MAHDI, MH**
NIP : 196503071989031005
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di

Nama : **HARYANTO**
NIM : 2011680010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : PEREMPUAN, KELUARGA DAN POLITIK (Studi Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu)

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 22 %.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.


Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi,



Dr. Imam Mahdi, MH
NIP. 196503071989031005

Bengkulu, 14 November 2022

Petugas Verifikasi,



Erik Perdana Putra, M.Pd

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَهُرْ مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا

فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١٠٦﴾

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BENGKULU

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada-MuYa Allah SWT yang telah Engkau berikan nikmat-Mu kepadaku Sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang terdekatku hingga saat ini

Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

- ❖ Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mencurahkan doa restunya
- ❖ Istriku tercinta yang paling kusayangi yang selalu membantu dan memberi dukungannya kepadaku
- ❖ Anak-anakku yang telah memberikan semangat setiap langkah dalam menyelesaikan Tesis ini
- ❖ Taklupa pula kepada semua Dosen-Dosen-Ku yang telah memberikan ilmunya dan motivasinya. Tetap akuingat sepanjang hidupku.
- ❖ Buat semua teman-teman Pascasarjana UINFAS Angkatan 2020 semoga selalu menjaga silaturahmi dan terima kasih atas motivasi serta dorongan dalam menyelesaikan Tesis ini

Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan kita dapat dipertemukan di majlis yang Mulia
amin...amin...yarobbal 'alamin

Haryanto

ABSTRAK**PERAN POLITISI PEREMPUAN DALAM MEMELIHARA
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu)**

Penulis :

**HARYANTO
NIM. 2011680010**

Pembimbing :

1. Dr. Suwarjin, M.A 2. Dr.Im Fahimah,L.C.,M.A

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1.Bagaimana peran politisi perempuan dalam Memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu? 2.Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peran politisi perempuan dalam Memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1.Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa Peran Politisi Perempuan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu sebagai berikut: Dalam pelayanan dengan suami Ibu Mardensi dan Ibu Mega Sulastri melakukannya dengan intesnsif setiap kali, Walaupun sebagai anggota Legislatif Ibu Mardensi maupun Ibu Mega Sulastri tetap seperti ibu-ibu yang lain seperti menyiapkan sarapan untuk suami dan anak, menyiapkan segala keperluan suami jika ada dinas luar, Untuk setiap hari libur berusaha untuk berwisata keluarga dan memasak makanan sesuai selera anak dan suami, Saling memberikan perhatian dengan memberikan hadiah ulang tahun untuk suami dan Menjalin komunikasi dan bersikap jujur dan terbuka kepada suami dan menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam keluarga. 2.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Politisi Perempuan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Pada dasarnya Islam tidak melarang kaum perempuan untuk ikut berperan baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Peran perempuan yang wajib di ranah domestik adalah sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan sebagai anggota masyarakat dalam urusan muamalah di ranah publik dihukumi dengan rukhshah darurat. Artinya meskipun diperbolehkan, namun kaum perempuan harus tetap mengikuti aturan-aturan Islam yang ada, diantaranya ketika keluar rumah harus menutup aurat, mendapatkan izin dari suami dan selalu mementingkan segi kemaslahatan baik bagi rumah tangga maupun bagi masyarakat. Apabila lebih banyak kemudaratannya bagi keluarga maka profesi di luar rumah harus ditinggalkan mengingat sesuatu yang darurat tidak boleh meninggalkan hal yang wajib.

Kata Kunci : Perempuan, Keluarga, Politik

ABSTRACT

THE ROLE OF WOMEN POLITICIANS IN MAINTAINING HOUSEHOLD HARM PERSPECTIVE ISLAMIC LAW (Study on the Regional Leadership Council of the Golkar Party in Bengkulu Province)

The formulation of the problems that will be raised in this study are: 1. What is the role of women politicians in maintaining household harmony in the Regional Leadership Council of the Golkar Party in Bengkulu Province? 2. How is the Islamic Law Review of the role of women politicians in maintaining household harmony in the Regional Leadership Council of the Golkar Party in Bengkulu Province? The type of research used in this study is empirical juridical legal research. This study concludes that: 1. Based on the results of the author's research, it can be concluded that the role of female politicians in maintaining household harmony in the Regional Leadership Council of the Golkar Party Bengkulu Province is as follows: In serving with her husband, Mrs. Mardensi and Mrs. Mega Sulastri did it intensively every time, Even though as members of the legislature, Ms. Mardensi and Ms. Mega Sulastri are still like other mothers, such as preparing breakfast for her husband and children, preparing all the husband's needs if there is an outside service. For every holiday, try to travel with the family and cook food according to the tastes of the children and husband. , Give each other attention by giving birthday gifts to husbands and Establishing communication and being honest and open to husbands and creating a pleasant atmosphere in the family. 2. Review of Islamic Law on the Role of Women Politicians in maintaining household harmony in the Regional Leadership Council of the Golkar Party in Bengkulu Province. Basically, Islam does not prohibit women from participating in both the domestic and public spheres. The obligatory role of women in the domestic sphere is as a wife to her husband and mother to her children. Meanwhile, as a member of the community in matters of muamalah in the public domain, they are punished with an emergency rukhshah. This means that even though it is permissible, women must still follow existing Islamic rules, including when leaving the house they have to cover their private parts, get permission from their husbands and always prioritize the aspect of benefit both for the household and for the community. If it causes more harm to the family then professions outside the home must be abandoned considering something that is an emergency cannot leave things that are mandatory.

Keywords: Women, Family, Politics

نبذة مختصرة

الإسلامي القادون منظور من الأسرة ضرر على الحافظ في السياسيات دور

(ب) نجكولو مقاطعة في جولكار لحزب الإق ليمى القيادة مجلس عن دراسة

على الحافظ في السياسيات دور هو ما هي الدراسة هذه في ستطرح التي المشكلة صياغة إن البحث نوع بـ نجكولو؟ بمقاطعة جولكار لحزب ق ليمى الإ القيادة مجلس في الأسري الان سجام بناءً. يي ما إلى الدراسة هذه خلصت. تجري بي قانوني بحث هو الدراسة هذه في الممد تخدم على الحافظ في السياسيات دور أن الا ستنتاج يمكن، الكاتبة بحث نتاج على يي كما هو بـ نجكولو قبم مقاطع جولكار لحزب الإق ليمى القيادة مجلس في الأسري الان سجام مكثف بشكل بذلك سولا ستري ميغا والسيدة ماردي نسي السيدة قامت زوجها مع الخدمة في السيدة تزال لا، الا تشريعي المجلس في عضوين كونهما من الرغم على، مرة كل في لزوجها الإفطار إعداد مثل، الأخرى الأمهات مثل سولا ستري ميغا والسيدة ماردي نسي حاول، عطله كل في. خارجة خدمة هناك كانت إذا الزوج اح تياجت جمع وإعداد، الهاوطف لطف جو وخلق للأزواج مف توح. والزوج الأط فال لأذواق وفقاً الطعام وطهي العائله مع الس فر الا تناغم على الحافظ في السياسيات دور حول الإسلاميه الشريعة مراجعة 2. الأسرة في لا الإسلام أن حيث، بـ نجكولو مقاطعة في جولكار لحزب الإق ليمى القيادة س مجل في الأسري أن هو البيت في الإلزامي المرأة دور. والعامه المنزلي المجال بين في المشاركة من النساء يمنع مسائل في الامتدع في كعضو، نفسه الوقت وفي. لأب نائها وأم لزوجها زوجة تكون مسموح أنه من الرغم على أنه يعني هذا الطارئة بالرخشة يعاقبون، العام المجال في المعامله مغادرة عند ذلك في بما، القائمة الإسلاميه القواعدت باع النساء على يي تعين يزال لا، به وإعطاء، أزواجهن من إذن على والحصول، الخاصة أعضائهن تغطية عليهن يي تعين، المنزل أكر ضرر في ذلك تسبب إذا. والامتدع الأسرة من لكل المنفع لجانب دائماً الأولية حالة يي مثل ماشياً أن الاعتراف في الأخذ مع المنزل خارج المهن عن التخلي في يجب، للأسرة إلزامية أشياء يي ترك أن يمكن لا طارئة

الكلمات المفتاحية: المرأة، الأسرة، السياسة

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul Peran Politisi Perempuan Dalam Memelihara Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu). Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, yang telah berhasil menyampaikan suatu risalah yang mengandung muatan disiplin Ilmu dan telah mampu mengantarkan manusia ke dalam kefitrahannya dan tujuan hidup sesungguhnya.

Penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberi bantuan kepada penulis dalam penulisan proposal tesis ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnaindali M.Pd..selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Prof. Dr. Rohimin, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Kepada segenap Dosen Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar selama proses perkuliahan berlangsung.

5. Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengizinkan penulis meninjau dan mengcopi beberapa jurnal dan buku.

Terakhir, kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tidaklah mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka .

Terima kasih atas semuanya mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya.

Bengkulu, November 2022

HARYANTO
NIM: 2011680003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Perempuan dalam Keluarga	19
1. Pengertian Perempuan	19
2. Hak Perempuan Dalam Keluarga.....	30
3. Kepemimpinan Dalam Keluarga.....	40
B. Perempuan dan Politik	42
1. Sejarah Perempuan Dalam Politik	42
2. Keterlibatan Perempuan Dalam Politik.....	51
3. Hak Politik Perempuan	55
4. Peran Perempuan Dalam Politik	59
C. Gender Modern	62
D. Teori Feminisme Klasik.....	64

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	
A. Partai Golkar	68
B. Visi dan Misi Partai Golkar	71
C. Tujuan Partai Golkar	73
D. Gambaran Umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. peran politisi perempuan dalam Memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu	77
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap peran politisi perempuan dalam Memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu.....	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran gender dalam masyarakat ternyata juga dapat menyebabkan subordinasi terhadap perempuan terutama dalam pekerjaan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional menjadikan perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin, dan ini berakibat pada munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang penting. Persoalan domestik dan peran ganda perempuan, seringkali menjadi problem yang dilematis, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai perempuan karir.

Padahal sesungguhnya hal itu tidak perlu terjadi bila perempuan tersebut benar-benar menghayati tugas dan kewajibannya sebagai isteri, sebagai ibu rumah tangga dan perannya sebagai perempuan karir. Dalam banyak persoalan, seringkali karir keperempuanan menjadi sangat dominan sementara tugas dan tanggung jawab domestik dalam keluarga terabaikan yang pada gilirannya harus dibayar dengan sangat mahal dalam bentuk kegagalan membentuk rumah tangga sakinah. Persoalan seperti inilah yang perlu dicermati, dan dianalisis lebih lanjut agar masalah domestikasi dan peran ganda perempuan dalam keluarga mendapat relasi seimbang berdasarkan nilai-nilai normatif ajaran Islam .

Pembahasan mengenai perempuan selalu menarik dan aktual untuk diteliti, khususnya berkaitan dengan peran perempuan dalam kepemimpinan partai politik dan usaha mempertahankan rumah tangga di Dewan Pimpinan

Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu, hal ini dilihat dari cukup banyaknya perempuan yang dijadikan bukanlah sebagai subjek tetapi hanya dijadikan objek dalam partai politik yang telah dilakukan, kebijakan yang dilakukan tidak inspiratif dan tidak representatif terhadap kaum perempuan.

Peran perempuan dalam partai politik kerap kali masih menjadi pokok persoalan. Dimana kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak perempuan dalam masyarakat. Hal ini didukung bahwa tempat terbaik bagi perempuan adalah didalam rumah, sedangkan untuk diluar rumah tidak diperbolehkan karena banyak terjadi kemudharatan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْطَلَحْتَ قَنْتَتِ حَفِظْتَ لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya 34. kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ayat Al-Qur'an seperti dalam surah an-Nisa diatas seringkali salah dalam pemahamannya, banyak pemikiran menganggap bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum laki-laki dan menegaskan bahwa perempuan harus mengakui kepemimpinan dari laki-laki.¹ Padahal, dalam penafsirannya tentu harus kita kaitkan terlebih dahulu bahwa ayat tersebut masuk ke dalam konteks ibadah atau dalam hal-hal yang lainnya.

Menurut Ahmad Zahra Al-Hasany, MA, Islam telah hadir dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan. Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki. selain mengizinkan perempuan menangani pertanian, industri, dan perdagangan, serta mengurus dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Islam membolehkan perempuan bergerak dalam masalah pengadilan, memilih penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. Namun Islam juga tidak mengabaikan peran perempuan sebagai ibu dalam rumah tangganya, sekaligus sebagai penanggung jawab apa dan siapa yang ada dalam rumahnya.²

Disimpulkan bahwa dalam Islam dan secara umum perempuan diperbolehkan dalam hal bekerja di luar rumah yang mana itu dengan tidak mengurangi tugas hak dan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga, adanya fleksibilitas terhadap perempuan.

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), Cetakan ke-13, h. 313.

² Ahmad Zahra Al-Hasany, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 258

Terbaikannya peran ibu sebagai pendidik anak-anak, dapat menyebabkan hak anak-anak yang terabaikan pula serta hak suami pula terabaikan, hal ini dimungkinkan karena ibu kurang meluangkan waktunya. Semisal ibu yang lebih senang berdagang di luar rumah ketimbang di dalam rumah yang secara full time mengasuh anak-anaknya. Memang tidak seratus persen benar jika ibu yang full time berada di rumah akan menjadikan anak-anaknya sebagai generasi yang berkualitas. Pencapaian kualitas waktu yang diluangkan langsung dengan kuantitas waktu yang diluangkan ibu untuk mengasuh dan membimbing anaknya serta memenuhi hak atas suaminya.

Seorang Ibu yang berprofesi sebagai kepengurusan partai politik tentunya memiliki suatu peran ganda. Peran ganda yang diemban perempuan kepengurusan partai politik tersebut selain menjadi guru untuk anaknya dalam hal pembinaan dan pemenuhan hak atas suami, juga berperan dalam menopang kehidupan ekonomi keluarga. Untuk berperan seperti itu tentunya memerlukan suatu pertimbangan yang baik oleh seorang ibu, untuk menghindari suatu hal yang menyebabkan ketimpangan terhadap suatu proses dalam berkeluarga.

Ada masalah yang sangat strategis untuk dikaji lebih jauh, yaitu mengenai peran perempuan dalam kepengurusan partai politik beserta segala kendala dan faktor pendukung keterlibatan mereka. Hal ini sangat penting diteliti karena dalam perspektif politik modern, logikanya, agenda yang kongkrit untuk memajukan peran dan harkat perempuan Indonesia sudah

selayaknya dijadikan salah satu tawaran utama oleh partai politik yang ingin melapangkan jalannya ke gedung parlemen

Walaupun sudah banyak perempuan-perempuan hebat yang lahir didalam dunia politik, perempuan masih menjadi kenyataan sosial yang tidak terbantahkan, hal ini tentunya tidak terlepas dari kompleksitas permasalahan yang berhubungan dengan persoalan perempuan sendiri. Para pemerhati kajian perempuan mengemukakan bahwa posisi-posisi perempuan disamping karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak kepada laki-laki, boleh juga dijustifikasi oleh kaum agamawan.³

Peran perempuan dalam partai politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu kerap kali masih menjadi persoalan, walaupun persentase perempuan yang terlibat dalam partai politik juga semakin banyak yaitu mencakup minimal 30% keterwakilan perempuan. Akan tetapi masih saja ada asumsi-asumsi masyarakat yang menganggap bahwa perempuan banyak menghambat ruang gerak laki-laki serta tidak mampu berperan dengan baik dalam melaksanakan tugas kepengurusan partai.

Berdasarkan observasi awal kepengurusan partai politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu berjumlah 102 orang baik laki-laki maupun perempuan, untuk perempuan sendiri berjumlah 30 orang dan diataranya 3 orang berstatus janda, dari data tersebut berdasarkan wawancara dengan Ibu Mardensi selaku Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan mengungkapkan bahwa pada kepengurusan perempuan di Dewan

³ Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 23

Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu tentu memiliki peran ganda diantaranya mengurus dan mendidik anak sekaligus mengurus dan menjalankan organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu disini tentu harus menjaga keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan. Seperti saya sendiri memang terkendala di waktu dimana satu sisi saya harus mengurus pekerjaan dan satu sisi saya harus mengurus keluarga terutama anak-anak, ya seorang suami juga harus mengerti dan memahami dengan seorang istri yang seperti ini.⁴

Persoalan perempuan dalam Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu merupakan hal yang aktual untuk dikaji. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan ternyata masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam perihal partai politik.⁵

Perubahan peran istri dalam rumah tangga disebabkan oleh berbagai hal, salah satu diantaranya adalah keadaan yang mengharuskan istri melakukan perubahan peran maupun kebutuhan ekonomi yang mendesak. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, kemudian ditemukan 30 anggota keluarga dengan keadaan istri bekerja di kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Golkar Provinsi Bengkulu, kemudian dari 30 kasus tersebut penulis mengambil sample pasangan keluarga berdasarkan pertimbangan praktik perubahan peran istri pada masing-masing keluarga dengan batasan

⁴ Observasi di partai politik Golkar DEWAN PIMPINAN DAERAH Provinsi Bengkulu pada tanggal 10 Maret 2022

⁵ Nasrudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), Cetakan ke-2, h.1

kasus yang terjadi minimal antara tahun 2019 hingga sekarang atau mulai sejak sebelum tahun 2021 hingga sekarang.

Sehingga dari uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji yang peneliti tuangkan dalam bentuk tesis dengan judul: **Peran Politisi Perempuan Dalam Memelihara Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dipaparkan pada sub bahasan sebelumnya di atas, maka masalah-masalah yang terdapat pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Perempuan dianggap mempunyai fisik yang kurang kuat, atau kurang memadai untuk menjadi kepengurusan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu.
2. Perempuan di kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu memiliki peran ganda yaitu mengurus keluarga dan mengurus partai politik.
3. Budaya masyarakat yang menganggap perempuan partai politik terkesan gelamor.
4. Perempuan cenderung tidak dibolehkan oleh keluarganya, untuk berkompetisi dalam keterlibatan pada partai politik.
5. Rumah tangga berantakan karena tidak dapat membagi waktu dan peran antara keluarga dan pekerjaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran politisi perempuan dalam Memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peran politisi perempuan dalam memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mendiskripsikan peran politisi perempuan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu
- b. Untuk Mendiskripsikan Tinjauan Hukum Islam terhadap peran politisi perempuan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis:

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperdalam ilmu hukum administrasi negara yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dalam mengkaji atau menganalisis mengenai Peran Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Dan Usaha

Memelihara Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Islam di dewan pimpinan daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu.

2. Secara Praktis:

Secara praktis penelitian ini berguna dalam memberikan masukan bagi Pemerintah mengenai Peran Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Dan Usaha Memelihara Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Islam di dewan pimpinan daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu

1. Dalam penelitian Sri Warjiyati (2016) tentang Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam jurnal ini membahas tentang partisipasi politik perempuan perspektif hukum Islam. Partisipasi politik perempuan di Indonesia tergabung pada Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI). Terdapat berbagai hambatan dan tantangan dalam upaya peningkatan partisipasi politik perempuan, baik secara personal, internal maupun eksternal. Secara personal, kesadaran berpolitik bagi perempuan relatif masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan. Dari sisi internal, belum semua partai memberikan ruang dan kesempatan bagi pengembangan politik perempuan, sedangkan secara eksternal, peningkatan partisipasi politik perempuan masih mengalami banyak keterbatasan, sehingga perempuan masih relatif rendah untuk masuk dalam politik dan berpolitik secara benar. Islam memberikan kesempatan kepada kaum perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan politik, ini bisa terlihat pada banyak ayat dalam al-Qur'an yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini

berlaku untuk segala macam kegiatan, tidak terkecuali dalam bidang politik dan kenegaraan. Perempuan juga turut bertanggungjawab dalam hal ini. Berdasarkan hal tersebut, maka perempuan dalam Islam juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik.⁶

2. Penelitian oleh Desi Purnamasari dengan judul *Persepsi Ulama Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik Di Aceh*, Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana perempuan terlibat dalam bidang politik di Aceh, bagaimana persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan dalam politik di Aceh dan faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perbedaan pandangan ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Aceh. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), melalui metode wawancara dan observasi, kemudian studi kepustakaan (*Library Research*). Data-data dan informasi yang diperoleh dari lapangan diinterpretasikan melalui analisa deskriptif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini pertama Keterlibatan perempuan dalam politik di Aceh sudah mulai berkembang meskipun sedikit yang terlibat seperti menjadi anggota DPRD, selain itu ada perempuan yang terlibat di perkantoran sebagai sekretaris, kabid maupun lainnya. Kedua, Persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Aceh bahwa sebagian ulama membolehkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, namun perempuan harus tetap menjaga identitasnya sebagai muslimah bahkan ada

⁶ Sri Warjiyati *Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2016) h.19

juga ulama yang menolak perempuan terlibat dalam bidang politik karena akan menghadapi banyak kendala dan perempuan dianggap kurang tegas dalam memimpin. Ketiga, faktor yang menjadi perbedaan persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Aceh, karena adanya perbedaan penafsiran seperti penafsiran ayat al-Qur'ān dan Ḥadīs, juga ada sebagian Ulama tidak terlalu paham tentang politik dan selain itu faktor pengaruh tingkat keilmuan dan pengetahuan.⁷

3. Feybe M.P Wuisan, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian Pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014)*. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut. 1). Rendahnya tingkat partisipasi kaum perempuan menjadi anggota legislatif dipengaruhi oleh rendahnya wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik, 2). Dari hasil penelitian, program yang dijalankan oleh para anggota DPRD masih menemui kendala dalam pelaksanaannya, karena perempuan belum mempunyai minat dan ketertarikan yang lebih atau cuek, 3). Perempuan yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak melanggar kodratnya sebagai perempuan, 4). Keluarga menjadi salah satu faktor perempuan masuk dan berhasil di dunia politik, 5). Kaum perempuan pada dasarnya memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam bidang politik termasuk menjadi anggota DPRD, oleh karena itu diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam bidang politik harus dihilangkan, 6). Kaum perempuan disarankan perlu meningkatkan

⁷ Desi Purnamasari, *Persepsi Ulama Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik Di Aceh AL-MURSALAH*, Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2015 h.50

wawasan dan pemahaman terhadap bidang politik serta selalu aktif dalam setiap organisasi⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, teknik yang digunakan dalam penyusunan Analisis Hukum Islam Terhadap perempuan, keluarga dan politik (Studi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu), Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *juridis empiris*, yaitu metode yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan peneliti disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).⁹

Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu dengan mengambil data-data yang berkaitan

⁸ Feybe M.P Wuisan, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Lembaga Legislatif* (Suatu Kajian pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014).

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 23

dengan penelitian. Penentuan lokasi di atas dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat peneliti bekerja dan lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti. Dengan demikian akan memudahkan bagi peneliti memperoleh data-data yang di inginkan.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian merujuk subjek yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung di lapangan.¹⁰ Dalam hal ini jenis sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yang dimana penelitian ini mengambil sampel tertentu atau sesuai persyaratan sampel guna mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipandang penting oleh pihak peneliti.¹¹ Informan penelitian merupakan subjek yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena situasi sosial yang berlaku dilapangan. Teknik penentuan informan dengan menggunakan *proposif*, teknik informan berbentuk *sampling* maka informan penelitian memiliki kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel).

¹⁰Iskandar, *Metodelogi Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Group Pers, 2008), h. 213

¹¹ Saiful dan Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h.145.

Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu
- b. Pengurus Perempuan IDewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu yang duduk sebagai anggota Legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Kota Bengkulu
- c. Sebagian Perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu data hukum primer (*primary source*) dan data hukum sekunder (*secondary source*)¹². Adapun sumber data tersebut yaitu:

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹³ Adapun sumber data primernya diperoleh dari Ketua Kepengurusan, Wakil Ketua Bidang pemberdayaan Perempuan, dan Anggota Perempuan dewan pimpinan daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu.

b. Data Sekunder

Merupakan Data yang diperoleh dari hasil telaahbacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau *literature* yang terkait dengan

¹² Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 52

¹³ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006), h 62

permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpul data, yaitu observasi, interview dan studi dokumentasi. Adapun teknik pengumpul data tersebut adalah :

a. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.¹⁴ Dalam observasi, peneliti mengamati aktivitas sehari-hari individu dan secara hati-hati melaporkan perilakunya.¹⁵

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dan suaranya. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*).¹⁶ Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai Peran Perempuan Pada Kepengurusan Partai Politik dalam menjaga keutuhan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 203.

¹⁵ Sumanto, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: CAPS, 2013), hal. 179.

¹⁶ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 10

Rumah Tangga (Studi dewan pimpinan daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu), adapun Informan yang di wawancarai yaitu Ketua Kepengurusan, Wakil Ketua Bidang pemberdayaan Perempuan, dan Anggota Perempuan dewan pimpinan daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu.

c. Dokumentasi

Menurut Irawan, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus dan lain sebagainya. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini data Ketua Kepengurusan, Wakil Ketua Bidang pemberdayaan Perempuan, dan Anggota Perempuan dewan pimpinan daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu¹⁷

6. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudiandilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi.

¹⁷ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 9

Dari hasil data yang dikumpulkan dilapangan akan berguna jika dianalisis. Analisa dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Dalam analisis dipisahkan antara data terkait (relevan) dan data yang kurang terkait atau sama sekali tidak ada kaitannya. Proses analisis dilakukan setelah melalui klasifikasi berupa pengelompokan/pengumpulan dan pengkategorian data dalam klas-klas yang telah ditentukan¹⁸.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar Pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistem penulisan proposal Skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 yang berisi Tentang Pendahuluan : Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Berpikir, Penelitian Terdahulu dan Rencana Outline

Bab II Pada bab ini akan membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan Peran Politisi Perempuan Dalam Memelihara Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu)

Bab III pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum atau profil dewan pimpinan daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu yang

¹⁸ P. Joko Subagyo, *Op.Cit*, hlm 104-105

berkaitan dengan perempuan, keluarga dan politik (Studi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu)

Bab IV pada bab ini akan membahas tentang inti dari pembahasan, hasil Dari penelitian dalam hal ini penulis akan menjelaskan : Peran Politisi Perempuan Dalam Memelihara Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu)

Bab V berisi Kesimpulan dan Saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perempuan Dalam Keluarga

1. Pengertian Perempuan

Manusia baik itu laki-laki maupun perempuan adalah ciptaan Allah yang menduduki kemuliaan tertinggi di muka bumi ini yang dibekali dengan akal dan intuisi pada segala macam keadaan, kehadiran manusia merupakan puncak ciptaan Tuhan. Menurut fitrah kejadiannya manusia diciptakan bebas dan merdeka, dalam pengertian bahwa kerja sukarela tanpa paksaan yang didorong oleh kemauan sendiri untuk mencapai keridhoan Allah bagai mana mereka dapat berperan dimasyarakat.

Kata perempuan dalam kamus bahasa Indonesia dikenal dengan wanita yaitu lawan dari laki-laki. Secara etimologi, wanita didefinisikan sebagai manusia, perempuan yang dewasa. Pemakaian istilah wanita diambil dari bahasa Sansakerta yang artinya “Yang diinginkan kaum laki-laki”. Pemaknaan istilah wanita seperti ini jelas sangat memosisikan kaum wanita pada peran yang pasif dan tidak berdaya tidak memiliki peran apa-apa selain hanya sebagai “Pelengkap” kaum laki-laki. Karena menurut pemahaman tersebut wanita dikatakan sebagai pemelihara yang sabar, pasif, menjadi pesakitan, kurang standar, tidak diharapkan untuk

menonjolkan diri, dan boleh memiliki profesi tetapi kurang diakui peranannya.¹⁹

Selain istilah wanita, ada kata lain yang serung digunakan yakni sinonim dari kata itu, yaitu perempuan. Kata perempuan memiliki makna lebih dibanding dengan istilah wanita, karena kata perempuan memiliki makna yang bersifat konstruktif. Secara etimologis istilah perempuan ini ternyata diambil dari bahasa Melayu yang biasa diartikan “Empu” induk, yang suka diberi makna yang member hidup.

Dalam kamus bahasa Arab (*Muʿjam al-lughah al-, arabiyah*) kontemporer karya Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhar, misalnya kita dapat menemukan beberapa istilah yang menunjukkan pada istilah perempuan atau wanita. Di antaranya adalah *al-unsy*, *al-nis*, *al-imraʿah*, yang kesemua istilah ini memiliki pemaknaan sendiri, tetapi semuanya merujuk atau menunjukkan pada karakteristik wanita atau perempuan. Istilah *Unsy* misalnya para ahli bahasa biasa memaknai kelembutan, kelenturan dan *fleksibilitas*, bersifat kewanitaan dan *feminisme*.²⁰

Perempuan dan politik merupakan rangkaian dua kata yang dijadikan slogan oleh partai politik. Tatanan kehidupan umat manusia yang di dominasi kaum lakilaki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang panjang. Di dalam tatanan itu perempuan ditempatkan sebagai the second human being (manusia kelas kedua) yang berada di

¹⁹ Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, cetakan 1 (Jakarta: Akademia Permata, 2013), h.165

²⁰ Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga* h.187

bawah prioritas laki-laki yang membawa implikasi luas dalam kehidupan social di masyarakat. Perempuan selalu dianggap bukan makhluk penting melainkan sekedar pelengkap yang diciptakan dan untuk kepentingan laki-laki.

Sulit bagi perempuan untuk melangkah ke ranah kekuasaan selama gagasan tentang kekuasaan selalu diidentikkan dengan maskulinitas. Oleh karena itu agar perempuan merasa nyaman dan langgeng dalam dunia kekuasaan mereka tidak harus mengubah jati diri menjadi maskulin, yang harus berubah dan diubah adalah kekuasaan itu sendiri. Sudah saatnya kekuasaan kita yang selama ini penuh dengan maskulin harus di rubah dengan yang feminim. Untuk itu kaum perempuan masih harus bekerja keras, mereka harus selalu disadarkan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang begitu saja turun. Kekuasaan bukan serta merta diberikan melainkan harus diperjuangkan bahkan sejarah mengajarkan tidak ada orang didunia ini yang menyerahkan kekuasaannya begitu saja. Karena itu jika perempuan menginginkan kekuasaan harus mencari dan bersungguh-sungguh mengelolanya. Sebab laki-laki tidak mau menyerahkan kekuasaannya begitu saja baik kepada sesama laki-laki terlebih lagi kepada perempuan.

Agama Islam menjamin hak-hak perempuan dan memberikan perhatian serta kedudukan terhormat kepada perempuan yang hal ini tidak pernah dilakukan oleh agama atau syari'at sebelumnya. Sebelum Islam datang, kaum perempuan pernah terpuruk jauh ke dasar yang paling hina,

dimana kaum perempuan tidak punya harga diri sama sekali, diperjualbelikan, dihadiahkan, dan dipertainkan, sehingga orang-orang bangsawan Quraisy malu mempunyai anak-anak perempuan, yang karenanya dikubur hidup-hidup sebelum orang lain tahu. Sedangkan kaum laki-laki menempati posisi sentral dan istimewa dalam keluarga dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab secara keseluruhan dalam persoalan kehidupan keluarga, sehingga kaum perempuan secara umum hanya mengekor kaum lelaki.²¹

Pada umumnya, kaum perempuan dianggap sebagai makhluk sebangsa hewan atau binatang, bahkan lebih rendah dari hewan dan sering eksistensi kaum perempuan seperti barang dagangan yang dijual di pasar-pasar dan dianggap sebagai sampah, paling mujur ia di pandang jadi “pelayan bagi laki-laki” yang sedikitpun tak mempunyai rasa kemanusiaan.

Menurut ajaran islam pada dasarnya Allah Swt menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, semata-mata ditujukan agar mereka mampu mendarmabaktikan dirinya untuk mengabdikan kepadaNya, sebagaimana firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya 56. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

²¹ Azizah al-Hibri dkk, *Perempuan dalam Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), h. 280

Islam adalah suatu agama yang lengkap dan sempurna yang di bawa rasulullah saw, untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia agar memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Maka kedudukan, hak, dan kewajiban Perempuan ada yang sama dan ada pula yang berbeda dengan laki-laki.²²

Tuntunan persamaan hak (emansipasi) tidak ada di dalam Islam. Islam tidak pernah mempertentangkan hak laki-laki dan perempuan, istilah tersebut hanya ada di luar Islam khususnya di Barat (EropaAmerika), dan tidak akan di lontarkan oleh seorang pun dari kaum muslimin kecuali mereka yang mengekor ke Barat karena Barat pernah merusak hak-hak kaum wanita yang layak selaku manusia sehingga para wanita di Barat menurut hak-hak kaum wanita.

Islam diturunkan untuk menegakkan syariat atau aturan bagi kehidupan laki-laki dan perempuan, sehingga manusia, baik pria maupun wanita, mencapai kebahagiaan yang hakiki sesuai dengan kemuliaan martabat manusia yang Allah Swt anugerahkan, sebagaimana firmanNya :

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya 70. dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

²² Muhammad Koderi, *Bolehkan Wanita Menjadi Pemimpin Negara*, (Jakarta, Gema Insani Press 1999) h. 49

Berbicara dengan persamaan hak (emansipasi) adapun hak politik perempuan khususnya dalam persepektif fikih siyasah yang menimbulkan kontroversial. Pertama, pandangan yang mengeklaim bahwa Islam tidak mengakui hak-hak politik bagi perempuan. Kedua, pandangan yang menyatakan Islam mengakui hak-hak politik perempuan sama seperti yang diberikan kepada laki-laki. Kelompok ini menegaskan bahwa Islam menetapkan dan mengakui hak-hak politik bagi perempuan, termasuk hak menjadi pemimpin negara.

Itulah beberapa istilah wanita atau perempuan yang terdapat dalam kamus bahasa Arab. Dari ketiga istilah tersebut, walau secara spesifik memiliki makna yang berbeda, akan tetapi secara substansial semuanya menunjukkan pada sifat, jenis kelamin dan kedudukan perempuan yang berposisi sebagai istri. Semuanya berstatus pasangan atau berbeda dengan laki-laki.

Pengertian Perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata *empu* yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun dalam bukunya Zaitunah Subhan perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan.²³ Perempuan dicitrakan lemah, kurang atau tidak rasional, kurang atau tidak berani sehingga tidak pantas memimpin, akibatnya perempuan selalu dinomor duakan apa bila ada kesempatan untuk memimpin. Pada

²³ Herman Saksono, *Pusat Studi Wanita* ([Http/Www.Yoho.Com](http://www.Yoho.Com), Diakses 24 November 2005)

hakikatnya, pemimpin birokrasi tidak pernah diberikan kepada perempuan walaupun pernyataannya mengatakan bahwa pemimpin birokrasi itu dapat dijabat oleh perempuan sehingga pekerjaan perempuan disektor publik dianggap tidak normalan, perempuan diikutsertakan tetapi tidak pernah diajak mengambil keputusan dan pendapat perempuan juga jarang didengarkan²⁴.

Politik perempuan tentu tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah ketika sistem negara demokratis pertama berkembang di Yunani perempuan tidak dianggap sebagai dari rakyat yang aktif secara politik, setidaknya secara signifikan perlu waktu hampir 2.500 tahun bagi berkembangnya peranan perempuan dalam dunia politik melalui perjuangan para feminis angin segar baru berhembus menyejukan kaum perempuan ketika pada awal abad Ke-20.

perempuan secara umum berhasil memperoleh haknya didunia politik Perempuan dimata masyarakat untuk terjun kedunia politik sangatlah sedikit karena masyarakat masih belum bisa menerima untuk para kaum perempuan untuk menjadi seorang pemimpin baik dikalangan pemerintah maupun partai politik karena perempuan dianggap tidak bisa memimpin dan dianggap lemah oleh kaum laki-laki dan masyarakat itu sendiri, akan tetapi pada hakekatnya perempuan berhak terjun dimasyarakat, pemerintah maupun dunia politik perempuan mempunyai hak untuk menjadi seorang pemimpin karena perempuan mempunyai

²⁴ Nunuk P. Murniati, Getar, Gender Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Social Politik, Ekonomi, Hukum, Dan Ham h. 24.

pendidikan yang tinggi dan ilmu pengetahuan yang luas sama saja dengan para kaum laki-laki dan seorang pemimpin itu tidak mesti laki-laki apabila perempuan sanggup untuk menjadi pemimpin tidak jadi masalah asal sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Persoalan ketimpangan gender tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan Indonesia.

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada 2017, penduduk perempuannya berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari populasi. Sayangnya, besarnya populasi perempuan tersebut tidak terepresentasi dalam parlemen. Proporsi perempuan di kursi DPR jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki.²⁵

Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR. Peraturan ini dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009. UU No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik

²⁵ <https://Tirto.Id/Kuota-30-Perempuan-Di-Parlemen-Belum-Pernah-Tercapai-Cv8q>
Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2022 Pada Pukul 20.20 Wib.

menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat.

Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Kemudian, dalam UU No. 10 Tahun 2008²⁶ ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Menurut Teori Heraty Noerhadi, ketua Program Study Ilmu Filsafat Pasca Sarjana UI, menyebutkan bahwa kata wanita dianggap lebih halus, lembut dan indah. Sehingga sesuai dengan kodratnya. Sementara kata perempuan, agak kasar dan biasanya di katkan dengan kedudukan sosial yang rendah. Seakan dalam kata tersebut tersirat sifat - sifat kurang baik yang tidak sesuai dengan kodratnya.

Kedua istilah ini, wanita dan perempuan bukan hanya berkaitan dengan asal bahasa atau padanan kata saja, tetapi berkaitan dengan cerita, mitos, atau setereotype. Wanita itu meski lemah lembut, mesra, hangat, dan cantik sekaligus menarik dan produktif, sesuai dengan peran ganda yang di pikulnya dan menjadi mitra sejajar pria.

²⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Sedangkan istilah perempuan dalam Al-quran menggunakan lafal yang berbeda-beda, antara lain, mar'ah, imra'ah, nisa' atau niswah dan untsa. Ada pendapat yang mengatakan bahwa akar kata nisa adalah nis nya artinya lupa yang disebabkan oleh kelemahan akal. Bila di lihat dari Philologi Arab, kata nisa berarti anisa yaitu penghibur, bisa juga anisa yang berarti jinak atau lemah lembut. Sedangkan kata unsta mempunyai arti lemah lembut dan halus perkataannya.²⁷

Ada dua perbedaan yang dikenal antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang bersifat mutlak dan relatif. Dua perbedaan ini, pertama dikenal dengan istilah kodrati. Perbedaan ini disebut perbedaan biologis. Secara biologis laki-laki dan perempuan berbedaa kelaminnya. Perbedaan kedua disebut dengan perbedaan yang dihasilkan oleh interpretasi sosial. Perbedaan ini disebut nonkodrati, tidak kekal, sangat mungkin berubah dan berbeda-beda berdasarkan ruang dan waktu. Perbedaan ini bersifat relatif, tidak berlaku umum, perannya bisa berubah dan dipertukarkan atau bisa menjadi bawaan, bukan alami.

Sebagian masyarakat berpandangan, perbedaan antara perempuan dan laki-laki tidak hanya terbatas pada perbedaan yang bersifat kodrati, perbedaan ini bisa berupa penyipatan. Seperti perempuan dianggap emosional, laki-laki rasuonal, laki-laki memiliki akal yang

²⁷ Zainah Subhan, Kodrat Perempuan, (Jakarta, El kahfi, 2004) h.5-7.

sempurna, perempuan akal nya sempit. Laki-laki memimpin dan perempuan di pimpin, dan seterusnya.²⁸

Dari beberapa uraian diatas, perlulah kita ketahui bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan kini menempatkan perempuan dalam keluarga islam seperti yang telah di ajarkan dalam islam sendiri. Sejatinya bahwa mahluk yang ada di bumi ini diciptakan berpasangan, begitupun manusia, dan adapun untuk menyatukan pasangan-masangan itulah melalui jalur yang telah di ajarkan oleh islam, yaitu melewati sebuah prosesi perkawinan sehingga perempuan pun mendapatkan kedudukannya didalam keluarga islam.

Didalam islam, perempuan mempunyai kedudukan yang sangat mulia terutama dalam berumah tangga atau keluarga. Berbeda dengan masa jaman jahiliah dulu, ketika perempuan hanya di jadikan sebagai pemuas atau pelayan saja, tidak mempunyai hak-hak yang setara dengan laki-laki, dan bahkan perempuan dianggap sebagai mahluk yang tidak sempurna. Banyak pada waktu zaman jahiliah dulu anak- anak perempuan yang di bunuh ketika masih bayi, karena di anggap tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak penting kehadirannya di dunia ini. Bahkan salah seorang sahabat nabi, Umar Ibn Khattab pun pernah mengubur anak perempuannya yang masih bayi ketika dia belum masuk islam.

²⁸ Zainah Subhan, Kodrat Perempuan, (Jakarta, El kahfi, 2004) ha.11-12

2. Hak Perempuan Dalam Keluarga

Perempuan di sebagian besar belahan dunia, termasuk di negara-negara Muslim, secara umum mengalami ketertinggalan. Di banyak negara dewasa ini, tidak ada jaminan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Di sejumlah negara, perempuan dibatasi haknya atas kepemilikan tanah, mengelola properti, bisnis, bahkan dalam melakukan perjalanan pun harus dengan persetujuan suami.²⁹

Islam memberikan hak yang sama bagi perempuan dengan laki-laki di wilayah publik, seperti terlihat dari para perempuan masa Nabi, tetapi sebagian besar syari'ah tentang perempuan yang diderivasi dan ditafsirkan dari sumber-sumber wahyu sesungguhnya problematik. Menurut Abdullahi an-Na'im, syari'ah memberikan peluang bagi terjadinya diskriminasi serius terhadap perempuan yang sulit untuk bisa diterima masyarakat modern saat ini.³⁰

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga didefinisikan dengan istilah kekerabatan dimana individu bersatu dalam suatu ikatan perkawinan dengan menjadi orang tua. Dalam arti luas anggota keluarga merupakan mereka yang memiliki hubungan personal dan timbal balik dalam menjalankan kewajiban dan memberi dukungan yang disebabkan oleh kelahiran, adopsi, maupun perkawinan

²⁹ Sukron dkk, *Syari'ah Islam dan HAM Dampak Perda Syari'ah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan dan Non-Muslim*, (Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007) cet.1, h. 38

³⁰ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Syari'ah dan Isu- Isu HAM*, h. 387

Keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut hidup. Ahmadi mengemukakan bahwa, keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, keluarga sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak.³¹

Menurut Friedman, keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan. Menurut Duvall, keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota. Keluarga merupakan aspek terpenting dalam unit terkecil dalam masyarakat, penerima asuhan, kesehatan anggota keluarga dan kualitas kehidupan keluarga saling berhubungan, dan menempati posisi antara individu dan masyarakat.³²

³¹Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*, Jurnal Sosietas, Vol. 5 No 2 hal. 1. (diakses pada 24 April 2022)

³²Indra Amarudin Setiana, *Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah TBD*, (Purwokerto : Fakultas Ilmu Kesehatan 2016), hal. 10. (diakses pada 25 April 2022)

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yaitu merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang terikat oleh ikatan pernikahan, darah, ataupun adopsi.

Hak-hak wanita yang banyak dibahas dalam Fiqih Islam antara lain: 1. Hak Sholat berjamaah 2. Hak Menentukan Pilihan Pendamping 3. Hak Mahar 4. Hak Nafkah 5. Waris 6. Hak Jual Beli atau Bisnis 7. Hak Baiat Semua hak ini menggambarkan semua bab dalam masalah hukum yang melekat dalam kehidupan wanita, baik di bidang publik, bidang ibadah maupun di bidang rumah tangga dan keuangan.

Meski syari'ah yang banyak dianut oleh masyarakat Muslim adalah syari'ah yang cenderung menempatkan perempuan dalam urusan domestik (rumah tangga), tetapi pada dasarnya sikap syari'ah mengenai persoalan tersebut tidaklah tunggal. Dalam syari'ah literalis sekalipun, sesungguhnya terdapat pandangan yang mendukung konsep kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan memiliki banyak sekali perbedaan akan tetapi keduanya haruslah diperlakukan secara setara. Artinya hak-hak masing-masing pihak hendaknya dilindungi. Perkawinan haruslah merupakan pilihan, bukan paksaan. Dengan begitu, kita memberi hak sepenuhnya kepada perempuan untuk memilih siapa calon suaminya. Cara lain untuk melindungi perempuan adalah dengan cara memenuhi hak-hak perempuan dalam keluarga. Adapun hak-hak perempuan dalam keluarga Adalah :

a. Hak Reproduksi

Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai keadaan fisik, mental, sosial yang utuh dan aman dalam segala hal yang berkaitan dengan sistim, fungsi-fungsi dan proses reproduksi. Pengertian kesehatan reproduksi yang demikian luas, akan membawa berbagai persoalan yang luas pula. Antara lain menyangkut kesehatan alat- alat reproduksi perempuan pra reproduksi (masa remaja), ketika produksi (masa hamil dan menyusui) dan pasca produksi (masa monopouse). Persoalan-persoalan lain yang acap tertinggal dalam kajian atasnya adalah tentang kehidupan seksual perempuan secara memuaskan dan aman, tidak dipaksa, hah-haknya untuk mengatur kelahiran, menentukan jumlah anak, hak-haknya untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari semua pihak baik dalam sektor domestik, maupun publik, hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan yang benar.³³

Jika ditinjau dari segi peran, fungsi, dan relasi hak-hak reproduksi perempuan merupakan rangkaian yang saling berhubungan antara satu persoalan perempuan dengan persoalan lainnya. Untuk itu, pembahasan hak-hak reproduksi dimulai dari proses yang paling awal, misalnya pernikahan hingga membangun muasyarah bil makruf dalam konteks kerumahtanggaan maupun

³³ Dra. Hj. Mufidah. Ch. M.Ag, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN- MALANG PRESS, 2008), h.244

dalam relasi perempuan pada dunia publik sebab persoalan itu ibarat mata rantai yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lain.

Hak dan kewajiban manusia berkembang sesuai dengan perkembangan status dalam kehidupan pada komunitasnya ketika seorang perempuan baru lahir, ia berstatus sebagai anak, lalu menikah berkembang menjadi anak sekaligus istri. Ketika mempunyai anak maka menjadi ibu, kemudian masuk pula menantu, baby sister, anak asuh, lalu lahir cucu dan seterusnya. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi peran, fungsi, dan relasi, maupun hak dan kewajiban perempuan.

Akan tetapi, realitas yang dijumpai di masyarakat sangat berbeda jauh dari pandangan dan tas dianut sangat bias nilai-nilai patriarki. Masyarakat mempunyai paradigma bahwa persenggamaan hanya sekedar sarana berkembang biakan bagi manusia. Dan perempuan itu memiliki kewajiban mutlak untuk memenuhi kebutuhan atau hasrat seksual laki-laki sebagai bagian dari kewajibannya istri. Ketimpangan inilah yang memposisikan seolah perempuan hanya sekedar objek pemuas hasrat biologis laki-laki.

Selain itu akibat dari hal tersebutpun dibebankan pada pundak perempuan, segala proses reproduksi dari kehamilan, persalinan menyusui, merawat anak lebih banyak melibatkan peran istri yang tentunya hal tersebut tidak mudah. Ditambah lagi

pandangan masyarakat yang lebih memposisikan perempuan sebagai contributor terbesar dalam mengurus itu semua.

Di Indonesia sendiri adanya isu tentang kesehatan reproduksi masih menjadi agenda yang menyita banyak perhatian dan merupakan isu yang paling sensitive terutama jika dikaitkan dengan agama dimana masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religius. Masalah kesehatan reproduksi boleh dikatakan masih relatif baru bagi masyarakat Indonesia. Faktor pemicu salah satunya adalah disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan buruknya sistem penyampaian informasi tentang hak dan kesehatan reproduksi. Selain itu, masyarakat Indonesia masih banyak yang memiliki pola pikir negative tentang perempuan dan pandangan yang diskriminatif terhadap perempuan terutama berkaitan dengan kontrol kehidupan seksual dan reproduksi mereka yang dilegitimasi oleh agama.³⁴

Pada dasarnya secara yuridis keberadaan hak-hak reproduksi perempuan telah dijamin dalam perjanjian Internasional seperti termasuk dalam CEDAW, Hasil konferensi ICPD ke-4 di kairo dan konferensi ke-4 tentang perempuan diBeijing, 12 Hak tersebut antara lain:

- 1) Hak untuk mendapat informasi dan pendidikan. Hak informasi dan pendidikan yang terkait dengan masalah kesehatan reproduksi

³⁴ Artikel, Fatma Laili Khorun Nisa, *Penegakan Hak Reproduksi Perempuan dalam Kebijakan Keluarga Berencana Di Indonesia*, di akses pada 21 April 2022 pukul 19:44

termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan seorang maupun keluarga.

- 2) Hak untuk kebebasan berpikir termasuk kebebasan dari penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi dan tradisi yang akan membatasi kebebasan berfikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi.
- 3) Hak atas kebebasan dan keamanan. Setiap individu dipercaya untuk menikmati dan mengatur kehidupannya dan tidak seorangpun dapat dipaksa untuk hamil atau menjalani sterilisasi serta aborsi.
- 4) Hak untuk hidup setiap perempuan mempunyai hak untuk dibebaskan dari resiko kematian karena kehamilan.
- 5) Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan termasuk. Hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, harga diri, kenyamanan, kesinambungan pelayanan dan hak berpendapat.
- 6) Hak untuk memutuskan kapan dan akan mempunyai anak.
- 7) Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk hak anak-anak agar dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual serta hak setiap orang untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual.
- 8) Hak memilih bentuk keluarga dan hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.

- 9) Hak atas kerahasiaan pribadi pelayanan reproduksi dilakukan dengan menghormati kerahasiaan dan bagi perempuan diberi hak untuk menentukan pilihan sendiri reproduksinya.
- 10) Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Termasuk kehidupan berkeluarga dan reproduksinya.
- 11) Hak mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan. Termasuk pengakuan hak bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima.³⁵

Berdasarkan item-item yang terdapat dalam kesepakatan tentang hak reproduksi perempuan tersebut, maka pada dasarnya perjuangan dalam pemenuhan hak dasar bagi perempuan tersebut sudah memiliki kekuatan yuridis secara universal. Berbicara tentang hak reproduksi perempuan juga termasuk di dalamnya adalah hak yang menyangkut kesehatan reproduksi perempuan tersebut.

b. Hak Pendidikan

Pria dan perempuan saling melengkapi satu sama lain. Seorang perempuan tidaklah lengkap tanpa seorang pria, begitu pula sebaliknya seorang pria tidaklah lengkap tanpa seorang perempuan. Sebagai pendidik keluarga, kaum perempuan memiliki tanggung jawab mendidik anak-anaknya. Jika kurang mendapat pendidikan yang benar, seorang perempuan akan menghasilkan anak-anak yang

³⁵ Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat*, (Bandung: Mizan, 1999), Cet Ke-1 h.135

tidak berpendidikan. Karenanya perempuan mempunyai peran penting dalam mengembangkan umat dan memegang kunci kesuksesannya³⁶

Islam telah menyumbangkan jasa yang besar, Islam menyelamatkan kaum perempuan dari penindasan dan mengangkat mereka ke kedudukan yang khusus, Islam tidak pernah berupaya menurunkan derajat perempuan melainkan malah mendukung untuk maju dan berupaya menjaga kehormatan dan kemuliaan gendernya. Hal ini meliputi pendidikan yang semestinya bagi perempuan.³⁷

c. Hak Waris

Berbagai literatur sejarah menceritakan bahwa nasib perempuan pra-Islam, tidak pernah mendapatkan harta waris dari manapun, termasuk dari lingkungan keluarga paling dekatnya; seperti ayah, suami, anak atau saudara laki-lakinya. Konsep kewarisan pra-islam berkaitan langsung dengan konsep kepemilikan dan struktur masyarakat ketika itu.

Masyarakat arab ketika itu berstruktur masyarakat kabilah yang dipadu dengan sistem kekerabatan patrilineal, yang hanya mengikuti garis keturunan laki-laki. Masyarakat kabilah yang selalu dibayangi perang antar kabilah menetapkan bahwa yang bisa

³⁶ Artikel Heirin puspitawati, *Fungsi Keluarga Pembagian Peran dan Kemitraan Gender dalam Keluarga*, diakses pada 14 April 2022, Pukul 20:34

³⁷ Ali Hosein Hakim, et, al, *Membela Perempuan*, Terj. A.H.Jemala Gembala, (Jakarta : Al- Huda 2005)

mewarisi keluarga hanyalah keluarga laki-laki yang terdekat dari si mayit.

Urutan ialah anak (laki-laki), bapak, saudara laki-lakinya, nenek garis ayah, dan terakhir paman serta keturunannya. Meskipun anak laki-laki yang masih kecil belum aqil baligh atau orang yang sudah uzur (tua Bangka) tidak juga berhak mendapatkan harta waris karena dihukumkan sama dengan perempuan. Konsep kewarisan dalam masyarakat Arab ketika itu terkait dengan konsep kepemilikan harta dalam sistem masyarakat qabiliyyah (tribal society), yang mirip dengan extended family; yaitu belum/ tidak bisa ikut berperang untuk mempertahankan kabilah maka anaknya tersebut tidak berhak mendapatkan harta, sebelum mereka dapat mengangkat pedang untuk membela eksistensi dan kelangsunganhidup kabilah. Oleh karena itu yang berhak untuk mendapatkan harta waris hanya laki-laki yang kuat, sudah aqil- baligh dan belum uzur.

Alih-alih mendapatkan warisan, pada masa tersebut, perempuan sendiri justru berfungsi sebagai “harta warisan” bagi anak tiri laki-laki kalau suaminya meninggal.³⁸

Islam datang dengan memperkenalkan konsep warisannya, yaitu kaum perempuan tetap mendapatkan warisan. Perubahan hukum waris bagi perempuan dalam masyarakat dari “tidak mendapat” menjadi “mendapat” warisan, tidak lepas dari konteks

³⁸ Prof. DR. Nasarudin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, (Jakarta: Serambi, 2010) Cet. 1 h. 136

historis masyarakat arab ketika itu, yang sudah berangsur bergeser dari masyarakat yang bertumpu pada kabialh ke masyarakat yang bertumpu pada keluarga.³⁹

Islam memperkenalkan pembagian dasar 2 banding 1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Logikanya, porsi dua banding satu (liddzakari mitslu haddil unsa yain) dalam hukum kewarisan islam bukanlah bentuk final dari hukum kewarisan Islam , sebagaimana juga hukum-hukum lainnya adalah mewujudkan rasa keadilan (al- ‘adl) dan menegakan amanat dalam masyarakat (tuadd al-amanah) Sesungguhnya, bukan hanya dunia Islam yang mengenal konsep kewarisan demikian. Dikawasan belahan bumi lainnya, seperti anak benua india, anak perempuan pun tidak mendapat harta warisan. Bahkan seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka ia pun turut serta di bangkar di api pembakaran suaminya.

3. Kepemimpinan dalam Keluarga

Kepemimpinana atau leadership termasuk kelompok ilmu terapan dari ilmu-ilmu social, sebab prinsip-prinsip atau rumusnya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Menurut Bundel memandang kepemimpinan sebagai suatu seni untuk mempengaruhi orang lain mengajarkan apa yang diharapkan supaya orang lain mengerjakannya.⁴⁰

³⁹ Artikel Muhammad Rasyid Ridho, MSI, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, diakses pada hari jum'at 17 April 2022 pukul 11:48

⁴⁰ Imam Moedjiono, *Kepemimpinan dan Keorganisasian*. (Jakarta: UII Press,2002.)
h. 4

Adapun menurut Rauch dan Behling menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Menurut Cragan dan Wright kepemimpinan adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok.

Adapun menurut Rauch dan Behling menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Menurut Cragan dan Wright kepemimpinan adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok.⁴¹

Dari definisi kepemimpinan di atas menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah sikap untuk mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk sebuah pencapaian tujuan yang diinginkannya. Yang dimaksud kepemimpinan orang tua disini adalah kepala keluarga yaitu seorang ayah, karena ayah adalah sosok tertinggi dalam keluarga. Ia merupakan sosok pemimpin atau kepala keluarga, dan figure yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Dalam keluarga, sebagai suami bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya ia memiliki kewajiban yang harus dipikulnya. adapun hak dan kewajiban seorang ayah.

⁴¹ Imam Moedjiono, *Kepemimpinan dan Keorganisasian*. . . h.35

B. Perempuan dan Politik

1. Sejarah Perempuan dalam Politik

Sejarah mengenai gerakan perempuan-perempuan hebat di Indonesia, penulis akan memberikan pemaparan tentang eksistensi gerakan kaum perempuan sebelum kemerdekaan yang difokuskan di Indonesia yakni pada era RA. Kartini. Pengaruh seorang RA. Kartini terutama dalam menggugah aspirasi pendidikan bagi wanita Indonesia. Tetapi dengan cita-cita yang terbatas pada pendidikan menjadi istri dan ibu yang lebih dipersiapkan untuk tugasnya, sebagai kelompok satu elit di Jawa.

Tampil gerakan perempuan yang terangsang oleh gerakan sumpah pemuda sekaligus berarti kebangkitan untuk berorganisasi, berarti ruang gerak diluar rumah dalam aspirasi nasional dan modern, sekaligus memberikan akses kepada pendidikan Barat. Kartini pada awalnya memang membenci agama dan adatnya, karena bagaimanapun Kartini membenci kedua hal tersebut, tidak mampu merubah keadaan yang Kartini terima, dan pada akhirnya Kartini menganggap dua hal tersebut ada baiknya juga, karena hal itulah Kartini mampu memperjuangkan hak-hak kaumnya.⁴²

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (city state). Dalam negarakota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai

⁴² RA. Kartini, terj: Armijn Pane. *Habis Gelap Terbitlah Terang*. (Balai Pustaka:Jakarta, 2009), h. 16

kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya. Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.⁴³

Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (polity) yang terbaik. Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai polity yang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filsuf tersebut.⁴⁴

Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif. Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa

⁴³ Hidajat Imam. 2009. *Teori-Teori politik*. Malang: Setara press.h. 2

⁴⁴ Basri Seta. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner h.2

tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (polity) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik.⁴⁵

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.⁴⁶ Dengan definisi tersebut, Andrew Heywood secara tersirat mengungkap bahwa masyarakat politik (polity) dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.

Pendidikan tinggi memberikan peluang yang sifatnya tidak membuka lapangan kerja untuk membantu suami lagi tetapi untuk pengembangan diri. Ini merupakan suatu tahap di mana pilihan studi dan bersuami tidak perlu lagi, tetapi demi pengembangan diri. Ini merupakan suatu tahap di mana pilihan antara studi dan bersuami tidak perlu lagi

⁴⁵ Gabriel A. Almond dalam Basri Seta. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner h. 3

⁴⁶ Andrew Heywood dalam Budiardjo Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama h. 16.

karena usia menikahpun sudah bergeser sehingga sempat menyelesaikan studi atau menggabungkan studi dengan rumah tangga karena public opinion karena telah menopang fakta ini yang berlangsung tahun 80 an, pada tahun-tahun ini pula feminisme Amerika sampai Indonesia, dan menjadi minat kurang lebih esoterik dan intelektual. Sementara itu dalam masyarakat peran wanita telah berubah drastis dan dinamis: sindrome domestik, sindrome superwomen, semua menggejala di sekeliling kita yang diperlukan adalah renungan mendalam perihal psikologi wanita, esensi wanita dan bakat endrogini.

Mungkin renungan ini menjadi mubadzir sebab masyarakat telah menerima dan meraka sukses. Sadar atau tidak sadar dunia dan peran wanita telah berubah tidak sesuai dengan perubahan dunia dari nilai-nilai tradisi ke modern kemudian ke paska modern. Suatu toleransi pluralistik harus lebih ditumbuhkan menghadapi banyaknya gejala baru.⁴⁷

Pada masa setelah kemerdekaan, gerakan keperempuanan terus berlangsung. Karena ada kaum perempuan yang terjun langsung ke medan perang. Gerakan perempuan tidak hanya memperjuangkan kesetaraan gender saja, tetapi juga memperjuangkan atas nama bangsa Indonesia dan menciptakan masyarakat yang adil. Gerakan semacam inilah yang memang diinginkan Soekarno, presiden pertama Indonesia yang memang menjadi pembahasan utama penulis, yakni perempuan

⁴⁷ Ridzal, Fauzi. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. (Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya : 1993) h. 125 - 126

harus terlibat aktif dalam mewujudkan kemerdekaan dan sosialisme (keadilan sosial).

Indonesia negara yang memiliki sifat heterogen dalam sisi agama. Masyarakat di seluruh Indonesia memeluk lima agama, tapi mayoritas umatnya beragama Islam. Islam di Indonesia jelas berbeda dengan Islam di negara-negara lain dalam menjalankan ritualnya, karena Indonesia memiliki keragaman budaya yang juga mempengaruhi cara beribadah umat Islam di seluruh wilayah Indonesia. Islam sebagai agama mayoritas telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di Indonesia baik aspek sosial, politik, budaya, pendidikan dan lainnya. Agama Islam yang dipahami warga Indonesia mengalami pergeseran pemaknaan yang salah, karena setiap permasalahan yang terjadi di Indonesia seperti pelanggaran HAM, pelecehan seksual kaum perempuan dan anak-anak, kriminalitas, korupsi dan sebagainya selalu ditutup-tutupi dengan 'cadar' ajaran-ajaran agama Islam. Tampaknya cara pandang mayoritas masyarakat dalam merespon problem sosial-kemanusiaan cenderung "membela diri" dengan jalan mengalihkan persoalan kepada Tuhan atau "penguasa" melalui sesuatu proses mistifikasi, membawa persoalan aktual yang nyata kedalam wacana mistis, gaib yang tidak bisa diverifikasi.⁴⁸

Permasalahan-permasalahan di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan pemahaman teologis yang telah mengalami pergeseran yang salah. Sering kali agama digunakan oleh aparat pemerintahan untuk

⁴⁸ Nursaid. *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*. (Yogyakarta, Pilar Media: 2005), h. 27

mengaburkan hubungan kekuasaan dan menyebabkan orang tertindas dan mengalami kesengsaraan kehidupan sehari-hari.⁴⁹

Pendidikan di Indonesia cenderung banyak melakukan learning shut down (pembisuan kebutuhan belajar) karena dalam pengajarannya, agama selalu terpasung pada konsep nasib, takdir, pasrah, surga dan neraka akibat dominasi formaltradisional.³³ Dalam kecenderungan hal itu berfungsi menjadi simbol identitas kelompok pada masyarakat tradisional tertentu dari pada sumber pemahaman yang konstruktif terhadap nilai-nilai agama itu sendiri. Oleh karena itu menjadi sangat penting membongkar kerangka paradigmatis teologi *Asy' ariyah* sebagai upaya membuka kebuntuan jalan teologis yang membelenggu pengikutnya. Sejarah utamanya terjadi pada saat *Ahlussunnah Wal Jamaah* (Sunni) mengklaim mereka sebagai pengikut *Asy'ariyah* atau Maturidiyah, tanpa dibarengi semangat pengkajian kritis mengenai sejarah, sosial, politik, dan budaya teologi *Asy'ariyah*.⁵⁰

Dimulai dari perdebatan antara kaum Maturidiyah dan kaum Salaf (ahli Hadis). Golongan Maturidiyah mengklaim bahwa golongan salah terlalu konservatif dan cenderung pada Madzhab Hanafi. Sedangkan, golongan salaf menentang penggunaan akal di dalamnya cenderung penganut Madzhab Hambali dan *Asy'ariyah* muncul sebagai respon golongan Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal atau rasionalitas serta memandang manusia sebagai pusat segalanya.

⁴⁹ Mansour, Fakhri. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial; Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 1996), h.86

⁵⁰ Nursaid. *Perempuan dalam Himpitan Teologi...*h. 28

Sedangkan menurut Asy'ariyah tanpa campur tangan Tuhan manusia tidak bisa melakukan sesuatu dan bertindak.

Tuhan berkuasa dan berkehendak adalah doktrin utama kaum Asy'ariyah dan menafikan sifat Tuhan Yang Adik, Bijak, Pengasih, Esa dan sebagainya yang berkonotasi kepemilikan. Semua kehidupan manusia harus dipasrahkan kepada Tuhan. Hal inilah yang menurut Syahrur sebagai 'tirani teologi' teologi yang membelenggu kebebasan manusia secara otoriter, sebab semua urusan manusia baik rejeki, hidup, mati, jenis kelamin, jodoh dan lainnya harus dipasrahkan kepada Tuhan. Pemahaman seperti ini telah menghegemoni kesadaran umat Islam untuk pasrah secara total (jabariyah). Di Indonesia pemahaman seperti ini menjadi otoritas eksternal absolut untuk ajaran dan petunjuk sebagai kebenaran atau kemurnian Islam. Umat Islam Indonesia berpegang secara ketat pada Al-Quran dan Hadist tanpa menggunakan sisi logika dan rasionalitas dalam pemahamannya serta tanpa melihat konteks Indonesia yang majemuk.

Kesadaran inilah yang menyebabkan para ulama ikut aktif dalam urusan politik, negara, sosial dan lainnya di Indonesia. Semangat cinta tanah air sebagian dari iman, hal seperti ini yang menyebabkan pemaknaan jihad fi sabilillah sebagai ajang eksistensi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu banyak permasalahan kaum perempuan tak terselesaikan karena ajaran-ajaran agama di Indonesia yang membelenggu umatnya secara otoriter dan agama hanya dijadikan penutup permasalahan yang ada.

Perempuan yang mengalami Cinderella Complex seperti itu tidak akan berperan banyak sebagai agen perubahan sosial. Sosial agen yang menentukan berjalannya sejarah, bukan manusia yang tertindas oleh sejarah. Semua itu harus dibutuhkan sebuah tantangan untuk perempuan. Tantangan itu harus dihadapi dengan kemandirian, kemandirian bersikap, kemandirian memenuhi kebutuhannya sendiri dan segala bentuk kemandirian yang harus dilakukan perempuan. Tapi, budaya kita tidak memberikan kesempatan perempuan dalam mengembangkan kemandiriannya.⁵¹

Kondisi sosial yang demikian kompleks menjadikan perempuan memiliki ruang gerak yang terbatas dan hal itu telah sedikit dibahas oleh penulis. Bagaimana jika permasalahan perempuan yang ada dikaitkan dengan nilai-nilai demokrasi, dapatkah demokrasi yang telah menjadi ideologi negara Indonesia mampu meringankan sedikit permasalahan perempuan yang melanda NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Menurut Mohtar M, perwujudan demokrasi diperlukan sikap dan kemampuan yang matang:

- a. Masyarakat mempunyai keinginan dan mampu merumuskannya
- b. Menginformasikan keinginannya kepada anggota masyarakat lainnya dan kepada pemerintah melalui tindakan individual maupun bersama-sama

⁵¹ Nursaid. *Perempuan dalam Himpitan Teologi...*h. 32

- c. Membuat upaya agar keinginannya secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, tidak didiskriminasikan berdasarkan isi atau asalusulnya.

Demokrasi ialah upaya dalam bagaimana masyarakat memiliki kedudukan setara dengan pemerintah. Artinya, bagaimana pemerintah mempunyai sikap tanggap secara terus-menerus terhadap preferensi atau keinginan rakyat. Dengan demikian masyarakat tidak perlu diperintah, ditunjuk, memohon restu untuk mengemukakan pendapatnya. Ini menyangkut aktifitas bernegara misalnya, pengambilan keputusan, perencanaan sebuah program yang akan disusun, bagaimana keputusan diterapkan dan bagaimana evaluasi diterapkan.

Mengenai permasalahan perempuan dapat dilihat perempuan tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan, melainkan hanya sebagai aktor konsumen pembangunan, akibatnya perempuan pasif dalam menghadapi permasalahan pembangunan itu sendiri. Contoh kecilnya, masalah lingkungan sekitar yakni comberan. Comberan yang menggenang di jalan-jalan kampung perempuan tidak memperdulikannya, karena itu adalah tugas laki-laki yang menyelesaikannya. Akibatnya, perempuan tidak mengetahui bahwa comberan adalah masalah juga. Karenanya sebagai konsumen pembangunan, perempuan diberi tugas sampingan saja bukan permasalahan yang pokok. Dalam program pembangunan saja, mereka hanya diberi wilayah seputar domestiknya saja seperti, posyandu, gizi

buruk, imunisasi dan lain-lainnya. Sedangkan tugas para laki-laki berhubungan dengan perannya di sektor publik. Justru peran di publik inilah yang memungkinkan perempuan itu berkembang.

Peran pembangunan negara tak hanya dilakukan oleh laki-laki, perempuan pun harus turut andil di dalam proses pembangunan tersebut. Penerapan nilai-nilai demokrasi pada program perempuan haruslah sama dengan laki-laki, jadi dari proses perencanaan kebijakan sampai proses evaluasi. Lagi-lagi dibutuhkan kreatifitas dari para aktifis perempuan dalam membantu menanamkan pentingnya nilai demokrasi bagi para perempuan yang awam dengan demokrasi itu sendiri, tujuan utama ialah pemberdayaan "empowerment" yang sifatnya jangka panjang.

2. Keterlibatan Perempuan dalam Politik

Pada masa Nabi Muhammad Saw, kaum perempuan sudah memainkan peran-peran politis dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah Swt, seperti melakukan dakwah Islam, ikut berhijrah bersama Nabi, berbai'at kepada Nabi Saw dan melakukan jihad atau ikut serta dalam peperangan bersama-sama kaum laki-laki. Semua hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad Saw mengikut sertakan perempuan di dalamnya, berbagai peristiwa hijrah, perempuan memainkan peran yang cukup penting. Kaum perempuan juga melakukan bai'at bersama kaum laki-laki di hadapan Nabi.

Kaum perempuan juga terlibat aktif dalam kegiatan dakwah Islam sehingga banyak perempuan kafir Quraisy yang kemudian menjadi

muslimah karena ajakan orang Quraisy. Begitu juga dalam hal jihad atau peperangan, sebagian besar menyertakan perempuan di dalamnya. Meskipun peran perempuan sebagai pendukung atau pendamping, tetapi peran perempuan sangat penting dan menanggung resiko yang sama seperti halnya laki-laki. Dalam mengatur urusan pemerintahan, perempuan belum banyak berperan pada masa Nabi, mengingat bahwa Nabi Muhammad Saw yang memiliki otoritas tertinggi. Namun peran ummahat almu`minin cukup besar dalam memberikan masukan-masukan dalam memutuskan berbagai kebijakan kenegaraan. Namun demikian, problem-problem seperti ini tidak menghalangi peran-peran perempuan di dunia politik.

Menurut sejarah Indonesia, perjuangan perempuan di Indonesia telah ada sejak abad ke-9 Masehi. Tokoh-tokoh pejuang perempuan yang terkenal dalam sejarah misalnya: Martha Christina Tiahahu, Cut Nyak Din, Cut Meutia, R.A. Kartini, Dewi Sartika, Nyai Achmad Dahlan, dan lain-lain. Setelah memasuki abad ke-10, perjuangan perempuan di Indonesia tidak hanya berlangsung secara individual, melainkan telah mulai membentuk kelompok-kelompok atau organisasi. Dalam sejarah Indonesia, pergerakan perempuan di bagi ke dalam tiga periode, yaitu: kebangkitan (1908-1942), periode transisi (1942-1945), dan setelah proklamasi kemerdekaan (setelah tahun 1945)⁵²

⁵² Soetomo S. Honggowongso, *Perjuangan Wanita Sejangat Menuntut Hak Politik...*, h. 47.

Seperti Nyi Ageng Serang yang darah pejuanginya dari ayahandanya, yaitu Pangeran Natapraja yang menjabat sebagai panglima pada pasukan Mangjubumi (Sultan Hamengku Bowono I). Sejak mudanya tertarik untuk mempelajari ilmu perang dan ilmu kanuragan karena terinspirasi oleh perjuangan ayahandanya dalam berperang melawan Belanda. Keikutsertaan Nyi Ageng Serang dalam melawan Belanda, memang masih terbatas karena bersifat membantu ayahandanya. Namun dalam setiap pertempuran Nyi Ageng selalu tampil dengan gagah berani, tangkas, serta memiliki daya kepemimpinan yang besar. Pertempuran melawan Belanda sempat terhenti dengan diberlakukannya perjanjian Gianti tahun 1755, setelah perang berlangsung 8 tahun. Perjanjian Gianti sebenarnya siasat Belanda untuk mempersempit wilayah Kerajaan Mataram dengan membagi dua wilayah kerajaan, yaitu Kerajaan Surakarta Hadiningrat dengan Raja Paku Bowono III dan Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Raja Sultan Hamengku Buwono I tujuan utama Belanda tentu untuk mudah menguasai Kerajaan Mataram secara keseluruhan.

Setelah kerajaan dibagi dua, Natapraja pulang ke Serang dengan tetap mempertahankan pasukannya. Tindakan Natapraja sungguh tepat karena tidak berapa lama, kemudian daerahnya diserbu Belanda secara mendadak. Natapraja dan putrinya bersama para penduduk bahu-membahu bertempur melawan Belanda dengan senjata seadanya, walau demikian Natapraja sangat gigih mempertahankan daerahnya, karena

persenjataan pasukan Natapraja kalah canggih dengan persenjataan Belanda, akhirnya Serang dikuasai Belanda dan Nyi Ageng Serang ditawan dan dibawa ke Yogyakarta. Atas campur tangan Sultan Hamengku Buwono, Nyi Ageng Serang dibebaskan dan dikembalikan ke Serang. Pada masa Perang Diponegoro Nyi Ageng Serang diangkat menjadi seorang penasihat, padahal usianya sudah mencapai 73 tahun. Karena sudah lanjut usia maka Nyi Ageng mengundurkan diri, dan menghabiskan masa tuanya di rumah keluarga Natapraja di Yogyakarta hingga wafatnya tahun 1838.⁵³

Selanjutnya perjuangan Aceh yang tidak kalah hebatnya yaitu Cut Nyak Dien (1848-1908) adalah seorang pahlawan Indonesia dari Aceh. Dikenal karena perjuangannya yang tidak kenal menyerah melawan penjajah Belanda. nilai-nilai patriotisme dan kepemimpinannya, yang dilandasi oleh tekad, jiwa, dan semangat baja yang tak kenal menyerah serta keteguhan Iman terhadap Allah swt. Selain itu, diantara rentetan peristiwa-peristiwa dasyat yang bergolak selama masa perang Aceh berlangsung selama lebih dari 30 tahun itu, antara lain terjadi pembakaran sebuah mesjid Agung “Baitul Rachman” oleh tentara Kolonial Belanda. Maka tampillah Cut Nyak Dien di tengah-tengah rakyat dan para pejuang Aceh yang sedang mati-matian mengadakan perlawanan gigih terhadap tentara musuh waktu itu, ketika meletusnya peperangan Cut Nyak Dien sudah bersuami bahkan mempunyai putra

⁵³ Tim Sinarbaya, *Ensiklopedia Sejarah Perlawanan Nasional*, (Jakarta: PT. Sinarbaya, 2009), h. 100.

pertama yang masih kecil. Namun hal itu tidak mengurangi keterlibatannya dalam kegiatan perjuangan, tanpa melalaikan tugasnya sebagai isteri dan pengasuh putranya. Ternyata Cut Nyak Dien telah mampu memelopori kaumnya dalam melaksanakan peran gandanya dengan baik.⁵⁴

3. Hak Politik Perempuan

Kesamaan kedudukan dan peran perempuan dengan laki-laki juga dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang dirumudkan: setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam istilah lain adalah *equity before the law*, yang merupakan ciri khas dari negara hukum pada umumnya, termasuk Indonesia. Pengakuan terhadap bagi setiap orang dalam hukum dan pemerintahan pada dasarnya merupakan isyarat bahwa, baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, tua muda, tanpa mengenal ras, suku, agama, asal usul, pada dasarnya sama dihadapan hukum. Semua memiliki persamaan dalam berperan dan memerankan dalam politik, dan pemerintahan, serta mengabdikan diri pada bidang hukum dengan berbagai profesinya. Perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki di berbagai bidang, seperti dalam pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial-budaya dan bidang-bidang lain dalam rangka memajukan negara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵⁴ Ready Susanto, *Ensiklopedi Toko-Toko Wanita*, (Bandung: Nuansa, 2008), h. 130.

Untuk memberi pengertian tentang hak-hak politik, maka ada baiknya dikemukakan lebih dahulu pengertian hak dan politik itu sendiri. Kata "hak" berasal dari bahasa Arab al-haqq, yang berarti menetapkan, menguatkan.⁵⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya).⁵⁶ Menurut Ahmad Azhar Basyir, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syara. Berhadapan dengan hak seseorang, terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Hukum Islam mengenal berbagai macam hak yang pada pokoknya dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu hak Allah, hak manusia dan hak gabungan antara keduanya.⁵⁷

Menurut TM.Hasbi Ash Shiddieqy, hak mempunyai dua makna yang asasi. Pertama, hak adalah sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai orang, maupun mengenai harta. Kedua, hak adalah kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selainnya.⁵⁸

Perempuan dan politik sering digunakan slogan untuk kampanye agar perempuan tertarik menyumbangkan suaranya pada partai

⁵⁵ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir ArabIndonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, h.282

⁵⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012, h. 381

⁵⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2014, h. 19-20

⁵⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Rizky Putra, 2014, h. 120.

politik. Akan tetapi itu hanya sebagai sebatas slogan karena saat pemilu berakhir partai politik lupa akan janjinya. Kepentingan perempuan saat kampanye dijanjikan akan dijadikan sebagai agenda politik tidak pernah di realisasikan. Kalaupun diajak namanya ditempatkan pada urutan bawah atau yang dikenal dengan nomer sepatu. Berbagai alasan dikemukakan oleh para pemimpin partai perihal penurunan keterwakilan perempuan di DPR. Pertama partai politik kesulitan dalam merekrut anggota legislatif perempuan. Persoalan mengadang tidak hanya pada kuantitas tetapi juga kualitas calon. Alasan minimnya kader perempuan terkait dengan sistem pengaderan partai yang memang tidak memberi tempat, perhatian serta peluang pada perempuan. Kedua, partai politik mengaku sulit mengajak perempuan terlibat dalam wacana politik, karena rendahnya kesadaran politik. Selain kendala- kendala tersebut perempuan juga terhambat karena modal. Karena untuk bisa masuk ke lembaga-lembaga politik formal seseorang harus memiliki sumber daya ekonomi (modal).⁵⁹

Dalam perundang-undangan nasional, mengenai pengakuan dan perlindungan hak politik perempuan sebenarnya sudah diatur. Hal ini dapat kita lihat perkembangan hak asasi manusia di bidang politik yang dimulai sejak zaman pergerakan hingga saat ini. Hak politik perempuan pada dasarnya adalah hak asasi manusia, dan hak asasi manusia merupakan esensi dari kerangka demokrasi, sehingga melibatkan perempuan dan laki-laki di dalam proses pengambilan keputusan menjadi

⁵⁹ Siti Musdah Mulia & Anik Farida. *Perempuan dan politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2005. Hlm 17

syarat mutlak dalam demokrasi. Dalam teori ini, sesungguhnya tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi pada kenyataannya hak-hak perempuan masih dipolitisir dan dimobilisasi atas nama demokrasi. Tuntutan bagi peningkatan keterwakilan politik perempuan di Indonesia sudah ramai dibicarakan sejak akhir tahun 1998 setelah turunnya Soeharto dari kekuasaan rezim orde baru.⁶⁰

Dengan kekuasaan politik di tangan, kelompok pemegang kekuasaan melaksanakan aktivitas politik dengan tujuan khusus atau tujuan bersama. Mereka berusaha agar kekuasaan tetap berada di tangan mereka dan atau berusaha mencapai tujuan umum dari rakyat yang diperintah sesuai dengan nilai-nilai bersama atau hanya diakui sepihak. Dalam hal terakhir ini biasanya fasilitas-fasilitas yang melekat pada kedudukan dan jabatan yang dikuasai dipergunakan untuk kepentingan golongan sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan hak politik adalah hak-hak yang masing-masing individu berhak mendapatkannya, baik secara langsung atau tidak langsung dalam urusan-urusan hukum dan administratif. Seperti hak memilih, hak ikut dalam pemungutan suara, atau hak mencalonkan diri untuk menjadi anggota parlemen atau presiden, juga hak mendapatkan pekerjaan.⁶¹

⁶⁰ A. Heuken SJ (et al.) *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, I, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1984, h. 269-60.

⁶¹ Farid Abdul Khaliq, *al-Fiqh as-Siyasiy al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah*, Terj. Fathurrahman a. Hamid, "*Fikih Politik Islam*", Jakarta: Amzah, 2005, h. 122

4. Peran Perempuan Dalam Politik

Peranan tidak dapat dipisahkan dari kedudukan atau status. Peranan disini ialah apabila seseorang sesuai dengan kedudukannya melaksanakan hak dan kewajiban, seperti masyarakat Aceh dibina berdasarkan ajaran Islam, maka seorang teoritis kedudukan perempuan ditentukan atau diatur oleh Agama. Ajaran Islam memberikan kedudukan yang sama tingginya kepada perempuan di dalam hukum dan dalam masyarakat.⁶²

Sejak zaman dahulu perempuan mempunyai kedudukan dan peranan yang tinggi baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Persepsi tentang peran perempuan mengalami perubahan dan pengakuan yang menggembirakan, bahwa perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.⁶³ Dengan demikian tujuan pembangunan Nasional untuk membina manusia seutuhnya dapat dicapai dengan peran serta perempuan secara utuh, sehingga mewujudkan warga negara yang sehat budaya.

Apapun yang dilakukan perempuan dalam rumah tangga, tidak terlepas dari tanggung jawab dan kewajiban sosial yang dibebankan padanya. Oleh karena itu nilai-nilai dan gagasan-gagasan di lingkungan rumah tangga merupakan modal yang amat berharga sebelum seseorang dilepas ke dalam pergaulan masyarakat yang lebih luas. Karena dalam

⁶² M.Zainuri, *Partisipasi Politik Islam*, dalam Jurnal, (26 Januari 2016)

⁶³ Muhammad Hakim Nyak Pha, “*Wanita Aceh dan Peranannya...*”, h.13.

kehidupan modern merupakan sebab terjadinya perubahan pandangan masyarakat terhadap kedudukan dan peranan perempuan, baik dalam kehidupan keluarga maupun di dalam masyarakat. Hal tersebut menyebabkan lebih banyak lagi kaum perempuan mempunyai multi fungsi, di satu pihak sebagai ibu rumah tangga dan di pihak lain sebagai perempuan tenaga kerja, baik sebagai penunjang keluarga maupun sebagai seorang perempuan yang berkarya mendarma baktikan dirinya untuk pembangunan.

Masalah yang akan mewarnai peranan perempuan di Parlemen adalah kepemimpinan. Memimpin di Arena politik dengan memimpin organisasi perempuan menuntut persyaratan yang berbeda. Memimpin organisasi politik meminta kekuatan berpikir “macho”, tanpa harus bertingkah seperti laki-laki. Latihan kepemimpinan yang tepat adalah organisasi sosial politik atau organisasi kemasyarakatan yang mengenal kebhinekaan. Dalam arena politik, kepemimpinan tidak selalu dimanifestasikan secara formal dalam bentuk jabatan-jabatan tersebut, sebab arena politik tidak begitu fanatik akan jenjang hirarki. Tidak sedikit anggota DPR yang dihormati karena kemampuannya yang sudah mencapai kualifikasi kepemimpinan, walaupun tidak menjabat salah satu pimpinan komisi dan badan lainnya hanya satu tahun, dan kadang-kadang harus bergiliran.

Sedangkan kepemimpinan politik yang informal di Parlemen tumbuh dari orang-orang yang bisa menjadi sumber aspirasi, mampu

mempengaruhi pandangan orang lain dan selalu siap serta mampu mengantarkan gagasan pemecahan masalah yang sesuai dengan garis politik partainya, dan mewakili kepentingan orang banyak.

Mengenai kepemimpinan perempuan menurut Yusuf Qardawi (2009) berpendapat bahwa kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan lebih cenderung kepada permasalahan kehidupan dalam keluarga, adapun kepemimpinan sebagian perempuan atas sebagian laki-laki di luar lingkup keluarga, tidak ada nash yang melarangnya. Dalam hal ini, menurutnya yang dilarang adalah kepemimpinan umum seorang perempuan atas kaum laki-laki.

Kepemimpinan Aisyah dalam perang Jamal menjadi salah satu contoh menarik dalam memahami kesadaran dan partisipasi muslimah dalam bidang sosial politik. Islam telah memberikan ruang dan kesempatan peran yang memadai bagi perempuan muslimah untuk melakukan berbagai upaya kebolehan mereka menjadi pemimpin dalam berbagai urusan. Kaum perempuan muslimah tidak boleh tinggal diam menyaksikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah masyarakatnya.⁶⁴

Seperti halnya kaum laki-laki, perempuan muslimah juga dituntut untuk peduli terhadap masalah-masalah sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat. Mereka dituntut untuk ambil bagian sesuai dengan batas-batas kemampuan dan kondisinya dalam membangun

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 123.

masyarakat melalui kegiatan amar ma'ruf nahi munkar, memberi nasehat, atau dengan mendukung usaha-usaha yang positif dan menentang hal-hal negatif.⁶⁵ Beberapa kejadian di zaman kenabian menunjukkan adanya kesadaran para muslimah sahabat Nabi Muhammad Saw. Dalam urusan sosial kemasyarakatan dan perpolitikan, perempuan bukanlah orang yang mengurung diri hingga tidak mengetahui perkembangan sosial dan politik yang ada disekitarnya, bahkan perempuan pada saat itu adalah generasi yang memiliki kepekaan terhadap realitas masyarakat. Sehingga mendorongnya melakukan partisipasi dan memberikan kontribusi.

Realitas keseharian (zaman modern) mengenai adanya perempuan yang mampu memerankan fungsi kepemimpinan dalam berbagai sektor kehidupan yang menandakan adanya potensi yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagaimana adanya laki-laki yang tidak mampu melaksanakan peran kepemimpinan. Artinya, laki-laki dan perempuan tidak bisa dikatakan memiliki kelebihan potensi kepemimpinan semata-mata dari jenis kelaminnya saja

C. Gender Modern

Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Dengan kata lain gender berarti konstruksi sosial yang memberikan *stereotype* (penanda) kepada laki-laki dan wanita. Hal yang sama dikatakan oleh Narwoko dan Suyanto gender adalah kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* . . . h.125

kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan. Hasil konstruksi sosial dan kultural yang menghasilkan gender yang membedakan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Di dalam masyarakat, peran gender sesuai dengan masyarakat yang berbudaya dan tata nilai dibentuk sedemikian rupa sehingga ada peran yang dimainkan oleh kaum laki-laki dan peran yang diserahkan kepada perempuan. Peran publik yang menghasilkan uang, kedudukan yang berpengaruh dan kekuasaan diserahkan kepada kaum laki-laki. Akibat pembagian kerja seperti itu terjadi ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berada di daerah yang semakin berkuasa, menghasilkan uang dan pengaruh, sedangkan perempuan tidak menghasilkan uang dan pengaruh. Dengan demikian, lahir ketimpangan gender dan ketidakadilan gender.⁶⁶

Gender dan marginalisasi perempuan erat hubungannya dengan ketimpangan gender. Proses marginalisasi terbentuk adanya keyakinan masyarakat terhadap kurangnya kemampuan perempuan dalam bidang publik, sehingga tidak adanya kepercayaan terhadap kekuasaan terhadap suatu hal yang bersifat kepemimpinan. Marginalisasi merupakan suatu proses pengabaian hak-hak yang seharusnya diterima oleh kaum perempuan sebagai pihak yang termarginalkan. Hal ini didukung oleh Fakih yang menyatakan bahwa bentuk ketidakadilan gender yang berupa proses marginalisasi perempuan merupakan suatu proses pemiskinan, atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini merujuk kepada perempuan yang kemudian diperkuat

⁶⁶ Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008.h.19

oleh adat istiadat dan tafsir keagamaan. Marginalisasi perempuan dapat terjadi di mana saja seperti di tempat pekerjaan, dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan Negara.⁶⁷

Pandangan gender juga dapat menimbulkan subordinasi terhadap perempuan, anggapan bahwa perempuan pola pikirnya adalah irrasional atau emosional sehingga berimbas pada stigma ketidakmampuan tampil untuk memimpin, berakibat munculnya sikap bahwa perempuan berada disisi yang tidak penting dan tidak strategis *second person*. Kedudukan sebagai “Liyah” mempengaruhi segala bentuk eksistensi sosial dan kultural perempuan. Sedangkan stereotipe menurut Fakih, merupakan pemberian citra baku atau pelabelan atau penandaan terhadap seseorang atau suatu kelompok tertentu yang sering kali menimbulkan ketidakadilan. Pelabelan ini sering diberikan kepada perempuan yang dianggap memiliki sifat rajin sehingga, perempuan dibebankan dengan tanggung jawab dalam pekerjaan domestik rumah tangga.⁶⁸

D. Teori Feminisme Klasik

Kajian mengenai isu gender dalam Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal ini ditandai tidak saja melimpahnya publikasi yang mengangkat wacana gender dan Islam, melainkan juga fakta bahwa ia sudah merambah luas ke dalam suatu mainstream gerakan yang kemudian mengundang orang untuk dengan mudah menyebutnya sebagai “gerakan feminisme Islam”. Meskipun definisi feminisme Islam itu sendiri masih

⁶⁷ Murniati. *Getar Gender Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga*. Magelang: IndonesiaTera(2004) h.117

⁶⁸ Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial..* . h.89

menjadi perdebatan serius dikalangan aktifis perempuan muslim, pada tingkatan common vision mereka dapat bertemu pada suatu visi misi untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender.

Feminisme adalah ideologi, paham serta asumsi yang menyatakan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan, eksploitasi, diskriminasi dan perbedaan perlakuan dengan laki-laki serta menuntut adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan tersebut. Feminisme identik dengan istilah gender. Konsep terpenting dalam membahas kaum perempuan adalah dengan membedakan antara konsep seks dengan konsep gender. Konsep gender sangat erat hubungannya dengan perempuan⁶⁹

Feminisme merupakan sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi tentang kesamaan hak dan keadilan dengan laki-laki. Feminisme ini mulai berkembang ketika zaman renaissance atau pencerahan di Eropa, yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis De Condoreet pada waktu setelah revolusi Amerika pada tahun 1776 dan revolusi Perancis terjadi, revolusi ini tepatnya berlangsung pada tahun 1792⁷⁰

Istilah feminism berasal dari bahasa latin (femina=women), yang berarti memiliki sifat-sifat perempuan. “kata ini dipergunakan untuk menunjukkan kepada suatu teori persamaan kelamin (sexual equality). Feminisme sering didefinisikan dengan pembelaan terhadap hak-hak perempuan yang didasarkan kepada keyakinan akan kesamaan jenis kelamin.

⁶⁹ Rani Nur Aeni, “Feminisme Dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban” Jurnal Diksatrasi, Vol: I,

⁷⁰ (<http://filsafatlombok.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-gender-dan-sejarah-feminisme.html>, diakses 24 mei 2022)

Dalam arti luas kata feminisme juga menunjukkan kepada setiap orang yang memiliki kesadaran terhadap subordinasi perempuan dan berusaha untuk mengakhirinya dengan berbagai cara dan alasan.

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, posisi, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pada dataran ini, ada garis yang bersifat *culture*, di mana ciri dan sifat-sifat yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan bisa saja dipertukarkan, karena hal tersebut tidak bersifat kodrati.

Gender and Development (Gender dan pembangunan) adalah sebuah konsep pembangunan yang di dasarkan pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki secara bersama mulai dari tahap pengambilan keputusan atau perumusan program, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, sampai pada tahap menikmati hasil program. Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap program pembangunan memenuhi aspirasi dan kepentingan keduanya. Setiap program pembangunan memberikan manfaat yang sama kepada keduanya yaitu laki-laki dan perempuan.⁷¹

Menurut Musdah Mulia "hak berpolitik bagi setiap manusia, termasuk perempuan merupakan salah satu hak yang asasi. Pada prinsipnya, hak asasi manusia adalah hak-hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk yang muliadan bermartabat". Hak asasi tersebut merupakan sebuah anugerah dari Tuhan kepada hamba-Nya. Tidak satu pun yang dapat

⁷¹ Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, (Yogyakarta: Kibar press, 2008), 247.

merenggut, membatasi dan mengingkari eksistensi hak tersebut dengan berbagai alasan. Hak tersebut dibawa oleh manusia sejak lahir dan bahwa perlindungan atas hak tersebut merupakan tanggung jawab pertama pemerintah.

Gerakan feminisme lahir dari sebuah ide yang diantaranya berupaya melakukan pembongkaran terhadap ideologi penindasan atas nama gender, pencarian akar ketertindasan perempuan, sampai upaya penciptaan pembebasan perempuan secara sejati. Feminisme adalah basis teori dari gerakan pembebasan perempuan. Feminisme menitik beratkan perhatian pada analisis peranan hukum terhadap bertahannya hegemoni patriarki. Segala analisis dan teori yang kemudian dikemukakan oleh feminis diharapkan dapat secara nyata diberlakukan. Karena segala upaya feminis bukan hanya untuk menghiasi lembaran sejarah perkembangan manusia, namun lebih kepada upaya untuk bertahan hidup. Timbulnya gerakan feminis merupakan gambaran bahwa ketentuan yang abstrak tidak dapat menyelesaikan ketidaksetaraan.⁷²

⁷² Nuryati, "Feminisme Dalam Kepemimpinan" Jurnal Istinbath, Vol: XIV,

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Partai Golkar

Partai Golongan Karya atau Partai Golkar merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Partai Golkar berdiri pada akhir era kepemimpinan Presiden Soekarno. Guna menghadapi kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 20 Oktober 1964 terbentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang terdiri dari pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani dan nelayan yang dihimpun oleh golongan militer khususnya Angkatan Darat.

Sekber Golkar merupakan sebuah tempat bagi golongan fungsional yang tidak terpengaruh akan politik tertentu. Sekber Golkar nyatanya dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan anggotanya yang semakin meningkat. Dengan ideologi yang menegakkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Sekber Golkar kemudian dibagi dalam 7 Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), dan Gerakan Pembangunan.⁷³

Sekber Golkar berdiri pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan

⁷³ <https://Golkar.Or.Id/Sejarah-Partai-Golkar> Diakses Tanggal 25 Juni 2022

politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang semakin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu.

Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati lewat Musyawarah Kerjan Nasional (Mukernas) I, Bulan Desember 1965 Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Organisasi-organisasi yang dihimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaanannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (Kino), yaitu:

- a. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
- b. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (Gakari)
- c. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
- d. Organisasi Profesi
- e. Ormas Pertahanan Keamanan (Hankam)
- f. Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971
- g. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro)⁷⁴

⁷⁴ <https://Golkar.Or.Id/Sejarah-Partai-Golkar> Diakses Tanggal 25 Juni 2022

Ke- 7 (tujuh) Kino yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golkar . Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang. Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar kepada grassroot level. Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang.⁷⁵

Golkar merupakan salah satu alat melumpuhkan kekuatan PKI yang sepenuhnya didukung oleh Soeharto. Selain itu, Golkar dan TNI-AD juga berperan sebagai tulang punggung Orde Baru. Hal ini dibuktikan bahwa selama kepemimpinan Orde Baru, jabatan-jabatan dalam pemerintahan baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader Golkar. Pada saat era kepemimpinan Soeharto di zaman Orde Baru, terdapat peraturan yang mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) untuk mendukung Golkar. Namun, setelah pengunduran diri Soeharto, peraturan yang dikenal dengan Peraturan Monoloyalitas ini dicabut. Sekarang, PNS bebas menentukan pilihannya tanpa harus terpacu pada satu partai saja. Golkar selalu tampil sebagai pemenang dalam Pemilu yang diadakan sejak tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Setelah lengsernya rezim Soeharto, Golkar

⁷⁵ <https://Golkar.Or.Id/Sejarah-Partai-Golkar> Diakses Tanggal 25 Juni 2022

berubah menjadi Partai Golkar yang lebih terbuka tanpa adanya kebijakan-kebijakan yang membantu kelangsungan partai seperti sebelumnya. Ketua Umum Partai Golkar saat ini adalah Airlangga Hartarto. Pada Pemilu 2009 lalu, Partai Golkar memperoleh posisi kedua dengan total perolehan suara sebesar 15.037.757 atau 14,45 % dari 44 partai politik yang menjadi peserta Pemilu.⁷⁶

B. Visi dan Misi Partai Golkar

a. Visi

Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri negara (*the founding fathers*) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai Golkar sebagai pengemban cita-cita Proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya

Partai Golkar berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaannya, serta disiplin yang tinggi.

⁷⁶ <https://Golkar.Or.Id/Sejarah-Partai-Golkar> Diakses Tanggal 25 Juni 2022

Dengan visi ini maka Partai Golkar hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistim kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai Golkar upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

b. Misi

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai Golkar dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan idiologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai Golkar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu: Pertama, mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik. Kedua,

melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat⁷⁷

C. Tujuan Partai Golongan Karya

- a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan hukum dan hak azasi manusia.

D. Gambaran Umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu

Kepemimpinan Partai Golongan Karya (Golkar) pada saat ini dipimpin oleh Bapak Dr. H. Rohidin Mersyah,. Mereka berhasil membawa Partai Golkar menjadi pemenang dalam pemilu legislatif tahun 2019 di

⁷⁷ Arsip DPD II Partai Golkar Bengkulu 2019-2024

Provinsi Bengkulu, dengan jumlah kursi sebanyak 7 kursi. Jumlah Anggota Legislatif Provinsi Bengkulu sebanyak 7 orang Dapil 1 Kota Bengkulu : 1 Orang Dapil 2 Bengkulu Utara-Benteng : 1 Orang Dapil 3 Rejang Lebong – Lebong ; 1 Orang Dapil 4 Muko-muko = 1 Orang Dapil 5 Kepahiang = 1 orang Dapil 6 Manna – Kaur = 1 Orang Dapil 7 Seluma = 1 orang Kab/Kota sebanyak 39 orang

Adapun kepengurusan perempuan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut

No	Nama	Kepengurusan
1	Mega Sulastri	Wakil ketua bidang pemenangan pemilu dapil 7
2	Mardensi	Wakil ketua bidang pemberdayaan perempuan
3	Trisna Anggraini	Wakil ketua bidang lingkungan hidup
4	Marniliarti	Wakil ketua bidang pemenangan pemilu dapil 6
5	Nunik indra rahayu	Sekretaris bidang pemberdayaan perempuan
6	Hilda yani	Wakil sekretaris bidang komunikasi media
7	Firda Iskandar	Wakil sekretaris bidang seni dan budaya
8	Syarida Wati	Wakil sekretaris bidang pendidikan
9	Titin Marni	Ketua Biro organisasi dan ormas
10	Laily farida	Ketua biro kaderisasi dan keanggotaan
11	Lia Puspita sari	Anggota biro hukum dan HAM
12	Rita eliza	Ketua biro pemenangan pemilu dapil 2
13	Linda Kosasi	Ketua Biro pemenangan pemilu dapil 5
14	Sopia Jelita Sari	Anggota pemenangan pemilu dapil 2
15	Aperlizah	Ketua biro pemenangan pemilu dapil 6
16	Hj. Syofyah	Anggota biro pemenangan pemilu dapil 2
17	Marsenany	Ketua biro koperasi
18	Nanda wahyudin	Anggota biro koperasi wiraswasta dan UKM
19	Yeyen Permayanti	Ketua Biro Kesehatan dan lingkungan
20	Era Lakania	Anggota Biro Kesehatan
21	Andar Tuti	Ketua biro Pemberdayaan perempuan
22	Ana Riduan	Anggota biro pemuda dan olahraga
23	Asnaini	Anggota biro seni dan budaya
24	Dahlina wati	Ketua biro pendidikan
25	HJ. Khairani	Anggota Biro Pendidikan
26	Yulita Khairani	Anggota kerohanian
27	Ayuti Eka Putri	Keetua biro tani dan nelayan
28	Farida muktar	Anggota biro tani dan nelayan

29	Emil Reza	Anggota Biro Pariwisata
30	Huzami made	Ketua biro seni dan budaya

Sumber: data Partai Golkar Provinsi Bengkulu 2022

Penelitian dalam tesis ini mencoba untuk menganalisa Peran Perempuan Dalam Mengharmonikan Rumah Tangga Dan Menjadi Politisi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini untuk mengetahui hasil penelitian maka peneliti melakukan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu dengan melakukan wawancara secara langsung.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang berdasarkan karakteristik adapun informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Informan 1

Nama : Rohidin Mersyah
 Umur : 52 Tahun
 Jenis kelamin : laki-laki
 Jabatan : Gubernur Bengkulu
 Alamat : Lingkar Barat Kota Bengkulu

Informan 2

Nama : Mardensi
 Umur : 52 tahun
 Jenis kelamin : Perempuan
 Jabatan : Anggota DPRD Kota Bengkulu
 Alamat : Pagar Dewa Kota Bengkulu

Informan 3

Nama : Nunik Indra Rahayu
Umur : 51 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan : Anggota Partai Golkar Bengkulu
Alamat : Padang Harapan Kota Bengkulu

Informan 4

Nama : Marnilarti
Umur : 46 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan : Anggota partai Golkar Bengkulu
Alamat : Gading Cempaka Kota Bengkulu

Informan 5

Nama : Syafirdawati Tjaja
Umur : 68 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan : Anggota Partai Golkar Bengkulu
Alamat : Padang Harapan Kota Bengkulu

Informan 6

Nama : Mega Sulastri
Umur : 48 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan : Anggota DPRD Provinsi Bengkulu
Alamat : Air Periukan Kabupaten Seluma

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Politisi Perempuan dalam Memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu

Masalah perempuan tampaknya akan menjadi persoalan yang memerlukan penanganan dalam upaya pencarian solusi bagi keberadaannya. Dalam arti bukan hendak mengubah keberadaan perempuan, melainkan membangun kembali, khususnya berkenaan dengan isu kodrati yang mengakibatkan perempuan semakin terpuruk pada kondisi yang memprihatinkan. Tidak mustahil apabila ada sebagian kalangan yang menganggap keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik tidak mencerminkan sosok perempuan ideal dalam Islam. Hal itu karena kuatnya asumsi masyarakat tentang pembagian peran perempuan bekerja di rumah dan laki-laki di luar rumah.

Selama ini perempuan dikonstruksikan secara sosial dan politik agar mempunyai label-label tertentu dengan kecenderungan hanya berada pada ranah privat yang tidak berhubungan dengan dunia politik. Hambatan kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik dua kali lebih besar dibandingkan laki-laki. Kaum perempuan dituntut untuk mempunyai kualitas dan standar yang sama dengan laki-laki. Dalam kondisi yang masih dihegemoni oleh faham patriarki ini tentu akan sulit bagi perempuan untuk mencapai standar tersebut. Kesenjangan gender atau ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang yang

bersumber pada konstruksi sosial. Sistem budaya masyarakat Indonesia yang masih patriarki menjadi sumber terciptanya ketidakadilan gender, khususnya di bidang politik.⁷⁸

1. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu pada saat ini memiliki kepengurusan perempuan berjumlah 30 orang berdasarkan wawancara dengan Bapak Dr. H. Rohidin Mersyah Gubernur dan selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu berkaitan dengan Bagaimana menurut bapak mengenai perempuan dalam politik khususnya di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu mengungkapkan:

Sesuai dengan regulasi undang-undang bahwa perempuan sudah diberikan kewenangan dalam bergerak dibidang politik secara eksplisit juga tertuang dalam UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik, menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. dan di kehidupan masyarakat perempuan sangat berperan penting untuk keberlangsungan suatu kehidupan.⁷⁹

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu suda menjalankan peraturan perundang-undang yang mengatur bahwa perempuan sudah dijamin undang-undang dalam kontribusi di dunia politik di Indonesia khususnya di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu selanjutnya Bapak

⁷⁸Fakih, Mansour Analisis Gender dan Transformasi Sosial.Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2013

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Dr. H. Rohidin Mersyah selaku Gubernur dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 2 Juli 2022

Rohidin menambakan berkaitan dengan Struktur Kepengurusan Perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu

Untuk struktur Kepengurusan Perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu sudah memiliki wakil ketua bidang yang khusus untuk kaum perempuan yaitu Bidang Pemberdayaan perempuan, ikatan istri partai Golkar dan pengajian Al Hidayah sebuah wadah terkhusus untuk perempuan disamping itu untuk kepengurusan lainnya juga meskipun di kepengurusan lain tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki juga ada perempuan yang menduduki jabatan selain itu.⁸⁰

Berdasarkan wawancara diatas Struktur Kepengurusan Perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu sudah memiliki wakil ketua bidang khusus untuk menaungi kaum perempuan dikepengurusan Struktur Kepengurusan Perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya wawancara berkaitan dengan Implementasi Peluang Perempuan Dalam Keterlibatan Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu Bapak Dr. H. Rohidin Mersyah mengungkapkan:

Pada waktu penyusunan caleg Implementasi Peluang Perempuan Dalam Keterlibatan Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu, bahwa partai Golkar sudah memberikan peluang untuk perempuan berdasarkan dapil baik dapil Daerah Provinsi bahkan untuk Pusat bahwa sudah diberikan porsi tersendiri sebagaimana regulasi dalam memenuhi kuota 30% untuk perempuan.⁸¹

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Dr. H. Rohidin Mersyah selaku Gubernur dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 2 Juli 2022

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Dr. H. Rohidin Mersyah selaku Gubernur dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 2 Juli 2022

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Implementasi Peluang Perempuan Dalam Keterlibatan Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu bahwa Partai Golkar sudah memberikan peluang kepada kaum perempuan dalam partisipasi politik perempuan di Indonesia Khususnya di Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya pandangan Bapak Dr. H. Rohidin Mersyah berkaitan dengan pandangan anggota legislatif perempuan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu terhadap hak politik perempuan:

Partai politik bukan untuk kaum laki-laki saja namun perempuan juga punya hak dalam berpolitik memang belum teralalu banyak kaum perempuan yang tertarik dalam dunia politik, selama ini biasanya yang ikut andil dalam dunia politik perempuan yang biasanya mantan aktivis di dunia kampus pada saat perkuliahan maka dari itu kita harus mengedukasi masyarakat dan mahasiswa dalam mensosialisasikan tentang perempuan dalam berpartisipasi pada partai politik, selanjutnya di Partai Golkar sendiri ada dua tokoh perempuan yang terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat di Kota Bengkulu yaitu Ibu Mardensi S.Ag.,M.Pd dan Provinsi Bengkulu Ibu Mega Sulastri, S.sos, menurut saya sendiri terkait dengan adanya perwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat harus lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan lebih responsif terkait dengan permasalahan-permasalahan terkait kasus perempuan dan anak.⁸²

Berdasarkan wawancara diatas bahwa dalam kepengurusan partai Golkar bahwa perempuan juga memiliki kontribusi baik di Kepengurusan Partai ataupun di Dewan Perwakilan Rakyat, memang untuk minat kaum perempuan sendiri kalah dengan Laki-laki namun harus tetap edukasi masyarakat dalam keterlibatan perempuan dalam partai politik. Peran Perempuan untuk ikut bersosialisasi menunjukkan peran perempuan di

⁸² Wawancara dengan Bapak Dr. H. Rohidin Mersyah selaku Gubernur dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 2 Juli 2022

mata masyarakat tidak kalah berbeda dengan laki-laki. Dengan adanya ikut serta perempuan mensosialisasikan di masyarakat, perempuan bisa menunjukkan kemampuannya dan kepeduliannya terhadap masyarakat.

Peran Perempuan Dalam Menjadi Politisi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu merupakan salah satu aspek mendasar dalam jalannya demokrasi pemerintahan. Dalam penelitian ini partisipasi politik perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari keterlibatan mereka dalam kepengurusan partai. Partisipasi politik perempuan melibatkan lebih dari sekedar suara, bisa meliputi banyak hal selain bebasberbicara, berkumpul dan asosiasi. Selain itu pengumpulan data-data mengenai penelitian ini diperoleh dari sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu diketahui bahwasannya keterlibatan partisipasi politik perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu cukup dalam ketentuan regulasi aturan yang ada.

Selanjutnya Bapak Dr. H. Rohidin Mersyah mengungkapkan perempuan dalam politik dan rumah tangga:

Dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan perempuan sangat efektif dan disiplin, pada umumnya politik perempuan harus didukung oleh keluarga dalam politik sebab dukungan sangat dibutuhkan dibandingkan dengan laki-laki, terkhusus pengurus politik perempuan di Partai Golkar selama ini cukup baik yang saya lihat mereka aktif dalam partai serta memiliki tugas Dewan Perwakilan Rakyat dan mengurus rumah tangga, memang perempuan berbeda dari laki-laki tetapi bukan berarti perempuan tidak bisa berpolitik dan menjaga keharmonisan rumah tangga.⁸³

⁸³ Wawancara dengan Bapak Dr. H. Rohidin Mersyah selaku Gubernur dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 2 Juli 2022

Berdasarkan wawancara diatas bahwa perempuan bahwa keterlibatan perempuan di dalam partai politik Bapak Rohidin menambahkan sudah menjadi regulasi aturan yang ada Di Indonesia, memang perempuan harus memiliki dukungan penuh dari keluarga dan dapat membagi waktu antara politik dan rumah tangga, Peran politik sangat penting untuk mendorong kebijakan dalam berkeadilan sosial, terutama kebijakan yang berkaitan dengan perempuan, sementara melalui kebijakan, hukum dapat berlaku melindungi kepentingan kaum perempuan dari berbagai bentuk kekerasan baik di ranah Domestik maupun Publik. Sementara salah satu kebutuhan hukum nasional dan masyarakat saat ini adalah keadilan dan kesetaraan gender oleh karena itu harus ada kebijakan-kebijakan baru yang lebih progresif dan lebih sesuai dengan situasi, kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan, perwujudan keadilan dan kesetaraan gender merupakan agenda yang penting pemerintah saat ini. perlu ada tindakan nyata dari kaum perempuan di berbagai bidang seperti, bidang politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, pertahanan, dan juga di bidang keamanan.

Sekarang keterlibatan perempuan dalam politik sangat di tentukan oleh sejauh mana partai politik melibatkan perempuan. Dalam hal ini, system rekrutmen struktural mengkonfirmasi keterlibatan perempuan dalam partai politik dapat dikatakan sudah cukup maju. Paradoks atas politik perempuan indonesia tentu saja harus di atasi. Hal ini karenakan jika paradoks ini tetap di pertahankan maka politik perempuan di

Indonesia akan terjebak dalam lingkaran setang yang akan berimplikasi pada terjadinya inovasi atas politik perempuan itu sendiri. Konsekuensi dari inovasi ini sendiri tentu saja akan membuat politik perempuan tidak lagi dapat di kategorikan sebagai politik harapan. Politik perempuan pada akhirnya akan terjebak menjadi sebatas politik rutinyang pada dasarnya mendukung status politik patriarkis. Satu-satunya cara yang mungkin dalam mengatasi “ketidak mungkinan “ paradoks politik perempuan indonesia adalah dengan mengafirmasi kembali yang politik daam politik perempuan indonesia.

2. Bidang pemberdayaan Perempuan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu

Dinamika dalam Kehidupan Berumah Tangga, Kehidupan berumah tangga itu sangatlah dinamis. Bahkan pada bagian tertentu seakan kita melewati Rolles Coaster yang menegangkan. Ada yang menaik, menurun, menikung. Terasa di beberapa bagian itu mengerikan. Tapi kehidupan berumah tangga itu memang harus dijalani sabagai pilihan sadar orang beriman. Kehidupan berumah tangga ada titik kerawanan/kerentanan. Dalam hal ini peran perempuan dalam dunia politik dalam kepengurusan partai politik dan mengurus rumah tangga.

Bagi perempuan, politik sangat berarti, karena politik diartikan sebagai alat untuk menyuarakan tuntutan dan kepentingan perempuan menyangkut kesetaraan, keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, politik, Negara dan masyarakat. Gender dalam

bidang politik melihat bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam politik harusnya sama dan mendapatkan tempat yang sama dengan tempat yang biasa laki-laki tempati.⁸⁴ Maka dari itu perempuan sampai saat ini masih tetap semangat untuk turut berpartisipasi dalam politik walaupun banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi. Karena partisipasi politik adalah milik semua warga dan dalam bepolitik perempuan juga memiliki kewajiban mengurus rumah tangga.

Adapun wawancara dengan Ibu Mardensi selaku Dewan perwakilan Rakyat Kota Bengkulu dan pengurus partau Golkar yang mendorong dalam pasrtisipasi Kepengurusan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu mengungkapkan:

Hal yang menjadi pendorong saya dalam berpartisipasi di Partai Golkar Provinsi Bengkulu karena saya berfikir karena untuk menjadi kader Partai Golkar jenjangnya yang sangat bagus dan ingin berkiprah melalui Partai Golkar Bengkulu dan saya selalu aktif melaksanakan rapat-rapat kepengurusan, baik itu yang tingkat cabang maupun yang tingkat pusat. Memunculkan ide-ide atau gagasan baru seperti mengajak para pengurus perempuan untuk pengajian rutin setiap hari jumat dengan berdiskusi dengan ketua bidang keagamaan. Mengadakan pertemuan-pertemuan, yaitu sosialisasi dengan masyarakat umum untuk memberi pemahaman mengenai dunia politik.⁸⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Mega Sulastri Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan Pengurus DPD Golkar Provinsi Bengkulu mengungkapkan:

Saya ingin andil dengan program- program bersama partai Golkar Provinsi Bengkulu dengan visi dan misi yang baik menurut saya,

⁸⁴ Tandang Assegaf, Nurcahaya. 2004. *Kembalikan hak Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Timur

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Mardensi selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 3 Juli 2022

dan saya ingin menjadi Anggota Legislatif dengan saya bergabung dengan partai Golkar memudahkan saya dalam jalan pencalonan.⁸⁶

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Nunik Rahayu wakil sekretaris bidang pemberdayaan perempuan DPD Golkar Provinsi Bengkulu:

Hal yang mendorong saya untuk aktif pengurusan DPD Golkar Provinsi Bengkulu itu diawali dari aktifkan saya pada saat mahasiswa itu organisasi ekstra kampus dengan nama fokusmaker yang kebetulan itu adalah organisasi dari mahasiswa soksi yang merupakan organisasi pendiri partai lokal selanjutnya bertambah waktu dari dilanjutkan dengan aktif di DPD Golkar yang memotivasi adalah bahwa dengan berorganisasi saya merasa menambah pengetahuan kemampuan serta membuat jaringan di dalam kehidupan sehari-hari karena saya memilih untuk mencari kehidupan melalui dunia artinya memang berorganisasi itu sangat mendukung bagaimana keberhasilan kita di dalam membentuk jaringan usaha juga⁸⁷

Berdasarkan wawancara diatas bahwa hal yang mendorongnya dalam ikut berpartisipasi dalam kepengurusan partai Golkar adalah karena untuk menjadi kader Golkar jenjangnya yang sangat bagus dan ingin berkiprah melalui Partai Golkar Bengkulu dan ikut andil dalam berpolitik di Dewan Perwakilan Rakyat Bengkulu. Dan memang kepengurusan perempuan di DPD Partai Provinsi Bengkulu aktif dalam organisasi pada masa perkuliahan.

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Mega selaku Anggota DPRD dan pengurus DPD Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 7 Juli 2022

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Nunik Rahayu wakil sekretaris bidang pemberdayaan perempuan DPD Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 7 Juli 2022

Selanjutnya Ibu Mardensi mengungkapkan berkaitan dengan Kewajiban Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Kepengurusan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu:

Kewajiban saya terhadap rumah tangga tetap saya lakukan karena kodrat kita sebagai perempuan harus mengatur rumah tangga terlebih dahulu karena ketika seorang sudah sibuk lupa akan keluarga namun alhamdulillah dalam keluarga saya berjalan dengan baik dan Saya selalu melaksanakan dan memperhatikan tugas-tugas baik dari keluarga maupun dari anggota perempuan di kepengurusan partai.⁸⁸

Sedangkan pendapat Ibu Nunik Rahayu wakil sekretaris bidang pemberdayaan perempuan DPD Golkar Provinsi Bengkulu mengungkapkan:

Tentu saja saya bersama suami yang kebetulan juga beliau aktif di organisasi sehingga pengertian beliau kepada saya untuk tetap aktif di organisasi itu sangat besar dan tanggung jawab dalam mendidik anak menjaga kesehatan dan kelestarian rumah tangga itu dilakukan bersama-sama hanya saja mungkin persentase ke yang saya lakukan untuk kelestarian keluarga dan mengurus anak dengan segala sesuatunya mungkin persentasenya 60% sisanya mungkin itu diisi oleh suami saya artinya kami bergandengan tangan Bagaimana keutuhan kelestarian rumah tangga ini tetap terjaga dan menjalin komunikasi yang baik⁸⁹

Berdasarkan wawancara diatas bahwa informan kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga tetap mereka jalankan serta dibantu oleh suami dan menjaga komunikasi yang baik dalam menjalankan bahterah rumah tangga.

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Mardensi selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 3 Juli 2022

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Nunik Rahayu wakil sekretaris bidang pemberdayaan perempuan DPD Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 7 Juli 2022

Selanjutnya penulis wawancara dengan Ibu Mega Sulastri Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan Pengurus DPD Golkar Provinsi Bengkulu berkaitan dengan membagi waktu antara rumah tangga dan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu:

Dalam hal membagi waktu antara Anggota DPRD dan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu dan seorang ibu rumah tangga yang memiliki kesibukan di luar rumah maupun di dalam rumah tidak akan menjadi pintu kehancuran rumah tangga. Asalkan kita sebagai seorang istri mampu menempatkan tugas dan perannya. Dan selalu berkomunikasi dengan baik kepada suami.⁹⁰

Selanjutnya wawancara dengan Samsul Aswajar, S.Sos Anggota DPRD Kabupaten Seluma Suami dari Ibu Mega Sulastri berkaitan dengan komunikasi antara suami dan istri mengungkapkan:

Bahwa Sebenarnya kalau sudah menikah maka tidak saling memisah-misahkan, harus ada saling pengertian dan membantu. Memang latar belakang istri berkarir karena akademiknya, sehingga biar bisa bermanfaat ilmunya. saya memandang istri yang berkarir di Kepengurusan Partai Politik dengan pandangan yang lebih profesional yaitu pertama pekerjaan itu lebih bermanfaat bagi orang banyak kedua juga tidak full kerja selama satu minggu dan biasanya cuman sampai jumat saja kerjanya, walaupun memang juga sibuk di salah satu organisasi Partai Politik. Kalau saya disuruh memilih antara istri berkarir atau dirumah saja, maka tidak apa-apa dengan istri berkarir⁹¹

Berdasarkan wawancara diatas bahwa perempuan bahwa keterlibatan perempuan di dalam partai politik Bapak Rohidin menambahkan bahwa mereka salah satu dari kader Partai Golkar yang produktif wilayah pertama di tingkat provinsi untuk Mega kemudian

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Mega Sulastri Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan Pengurus DPD Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 7 Juli 2022

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Samsul aswar Suami Ibu Mega Sulastri Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan Pengurus DPD Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 7 Juli 2022

Mardensi di tingkat kota yang memang mereka membutuhkan yang perlu peningkatan kapasitas dalam bentuk bimtek kemudian pemahaman terhadap ibu lagi Jika mereka bisa menjadi lebih baik dalam melakukan pengawasan tapi secara semangat mereka dalam terjun langsung turun ke lapangan.⁹² Sejalan dengan penuturan Ibu Marlianti wakil sekretaris pemenangan Pemilu Dapil Manna dan kaur mengungkapkan:

waktu kita di rumah tangga itu tidak sepenuhnya di rumah pekerjaan anak-anak itu ada waktu tertentu dengan partai politik tertentu juga jadi tidak dibarengkan ada waktu-waktunya tersendiri.⁹³

Selanjutnya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga wawancara Ibu Nunik Rahayu wakil sekretaris bidang pemberdayaan perempuan DPD Golkar Provinsi Bengkulu

Menurut pendapat saya terkait dengan Ibu Mega dan Ibu Mardensi yang merupakan Anggota DPRD dan juga kepengurusan Partai Golkar Provinsi Bengkulu mereka cukup baik dalam menjaga keharmonisan rumah tangga pada perempuan dalam kepengurusan partai politik adapun salah satu kuncinya pengertian dan menjalin komunikasi yang baik terhadap suami terutama itu harus tetap terjaga sebagai contoh selalu mengkomunikasikan misalnya kalau Ada kegiatan mereka sangat aktif baik di Kepengurusan Partai Golkar Provinsi Bengkulu maupun di DPRD.⁹⁴

Adapun wawancara dengan Ibu Mardensi berkaitan dengan beban domestik bagi perempuan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perempuan sulit untuk ikut berperan dalam politik

⁹² Wawancara dengan Bapak Dr. H. Rohidin Mersyah selaku Gubernur dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 2 Juli 2022

⁹³ Wawancara dengan Ibu Marlianti wakil sekretaris pemenangan Pemilu Dapil Manna dan kaur DPD Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 7 Juli 2022

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Nunik Rahayu wakil sekretaris bidang pemberdayaan perempuan DPD Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 7 Juli 2022

Sebenarnya beban domestic itu sama sekali tidak menghalangi karena beban domestic itu sudah melewati misalkan melahirkan dan anak-anak sudah besar dan beban domestic itu sudah melewati dengan umur saya segini, dan banayak parah toko perempuan tidak menjadikan alasan beban domestic itu menjadi faktor perempuan sulit ikut berperan dalam politik.⁹⁵

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Mega Sulastri Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan Pengurus DPD Golkar Provinsi Bengkulu berkaitan dengan beban domestik bagi perempuan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perempuan sulit untuk ikut berperan dalam politik

Bahwa perempuan sebagai Anggota DPRD da Pengurus Partai bahwa beban domestik itu memang tidak menjadi penghalang karena memang dari mahasiswa mereka sudah berorganisasi artinya ada beban beban domestik dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan Sebelum melanjutkan kegiatan berorganisasi karena kalau kita lihat fenomena kurangnya perempuan dalam keaktifan politik yang pertama memang pengetahuan tentang perlunya kita masuk ke dalam kepartaian atau jaringan kepartaian itu memang sangat masih kurang kalau menurut saya kepada kader-kader perempuan karena di dalam tanggung jawab pendidikan politik itu adalah menjadi tanggung jawab bersama Nah kalau kita lihat sekarang memang belum terintegrasi baik dari dari partai dari organisasi-organisasi masyarakat karena kadang-kadang Ada pendapat yang membuat alergi untuk berpolitik sepertinya untuk perempuan itu tidak cocok lah berpolitik Kalau menurut saya sebenarnya anggapan itu salah.⁹⁶

Berdasarkan wawancara diatas bahwa beban domestik bagi perempuan di DPD Partai Golkar bukanla merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perempuan sulit untuk ikut berperan dalam politik bahwa informan menganggap beban domestic sudah menjadi kewajiban

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Mardensi selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 3 Juli 2022

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Mega Sulastri Selaku Anggota DPRD dan pengurus DPD Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 7 Juli 2022

bagi seorang perempuan dan harus bisa membagi waktu serta berkomunikasi yang baik antar suami dan istri. Keadaan rumah tangga pada perempuan di DPD Partai Golkar.

Keadaan Rumah Tangga ibu sebelum Kepengurusan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu Pasti ada karna istri pasti mulai kurang waktunya untuk di rumah dan begitupun dalam mengurus rumah tangga tetapi itu bukan berarti penghalang untuk saya mengisikan istri saya untuk menjadi Kepengurusan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu⁹⁷

Sejalan dengan Ibu Mega Sulastri anggota DPRD provinsi Bengkulu terkait dengan keadaan rumah tangga sebelum dan sesudah menjadi pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu

Alhamdulillah keadaan Rumah tangga saya Baik-baik saja saya dan tentram Seperti biasa, baik Sesudah atau pun Sebelum saya menjadi Anggota legeslafif dan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Salah satu dampak ketika terjun ke dunia politik maka waktunya sebagian tersita yang dulunya dapat memfokuskan diri seutuhnya kedalam keluarga akan tetapi ketika menjadi perempuan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu maka waktunya akan mulai terbagi antara pekerjaan di dalam rumah dan diluar rumah, maka hal ini mendorong pengaruh keharmonisan rumah tangga karena kurangnya waktu bersama keluarga. Insyaallah selama ini tidak ada permasalahan dalam keluarga saya dan suami juga mengerti dan yang paling terpenting adalah komunikasi, serta suami saya juga memiliki organisasi jadi sudah mengerti bagaimana kesibukan dalam berpolitik, dan saya selalu mengkomunikasikan permasalahan dimana kita harus bisa mengatur antara kegiatan kantor dan rumah harus sama-sama berjalan.⁹⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsul Aswajar, S.Sos Anggota DPRD Kabupaten Seluma dari Partai Golkar Suami dari Ibu

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Marlianti wakil sekretaris pemenang Pemilu Dapil Manna dan kaur DPD Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 7 Juli 2022

⁹⁸ Wawancara dengan Mega Sulastri anggota DPRD provinsi Bengkulu dan pengurus DPD Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 5 Juli 2022

Mega Sulastri berkaitan dengan pembagian tugas dan komunikasi mengungkapkan:

Dari awal kita berkeluarga meskipun belum memasuki dunia politik kita sudah berkomitmen dan menjaga komunikasi yang baik antara suami dan istri menjaga keharmonisan rumah tangga komunikasi kerjasama yang baik saling hormat menghormati antara anggota keluarga. Saya akan menyelesaikan masalah rumah tangga itu dilingkungan keluarga dan tidak ada kaitanya dengan Kepengurusan partai poliitik dan saya menyelesaikan masalah rumah tangga saya dilingkungan keluarga⁹⁹

Mengapa perempuan sulit mendapat dukungan dari masyarakat ketika mereka mencalonkan diri untuk ikut dalam politik Ibu Marlianti wakil sekretaris pemenangan Pemilu Dapil Manna dan kaur mengungkapkan

Karena masyarakat masih banyak yang menganggap perempuan itu lemah perempuan itu tidak masuk untuk berpolitik padahal perempuan sekarang sudah cerdas sudah bisa sudah bisa memilih dan memilah di dalam berpolitik¹⁰⁰

Adapun wawancara berkaitan dengan faktor culture/budaya mempunyai pengaruh yang besar terhadap Peluang Perempuan Dalam Keterlibatan Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu

Menurut pendapat saya saya tidak sepakat bahwa perempuan itu hanya berperan di dalam domestik rumah tangga saja seharusnya perempuan harus menggali diri menambah pengetahuan karena tanggung jawab di dalam keluarga khususnya sekarang menafkahi rumah tangga kalau menurut hemat saya itu harus beriringan dengan suami artinya untuk zaman sekarang perempuan juga harus berkarya dan bukan hanya berkarya yang tidak

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Samsul aswar Suami Ibu Mega Sulastri Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan Pengurus DPD Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 7 Juli 2022

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Marlianti wakil sekretaris pemenangan Pemilu Dapil Manna dan kaur DPD Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 7 Juli 2022

menghasilkan income bagus yaitu berkarya menghasilkan income keluarga tetap terjaga artinya tambahan ini banyak sekali faktornya ada sebagian perempuan yang memang di dalam keluarganya kekurangan untuk biaya rumah tangga tapi ada juga menambah income itu untuk membuat kualitas hidup itu menjadi lebih baik lagi terutama untuk pendidikan anak-anak.¹⁰¹

Berdasarkan wawancara diatas dalam mencalonkan perempuan sebagai calon dalam partai politik sudah menjadi problem dimasyarakat karena banyak yang menganggap perempuan itu tidak mampu dalam menjalankan sebuah kewajiban. Karena masyarakat masih banyak menganggap perempuan itu lemah dan tidak bisa berpolitik. Faktor penghambat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan Kepengurusan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu

Sebenarnya tidak ada akan tetapi yang menjadi faktor seperti pengalaman saya baru-baru dalam bepolitik penghasilan saya lebih besar dari suami, maka ketersinggungan itu membuat suami kurang harmonis terhadap kita, maka kita tidak boleh sombong dan harus menghargai berapun penghasilan suami.¹⁰²

Selanjutnya ibu Marlianti berkaitan dengan hambatan-hambatan dalam upaya politisi perempuan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mengungkapkan

Menurut pendapat saya tentang Anggota DPRD Perempuan dan pengurus partai politik biasanya hambatannya memang dari segi waktu secara umum karena membagi waktu antara Kepengurusan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu dan keluarga, serta memang tidak bisa bersama anak-anak secara penuh di siang hari, karena saya dan suami juga masing-masing sibuk di luar berkarir dan saya juga aktif di organisasi, dan juga waktu dengan anak kurang secara penuh terutama di siang hari,

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Mardensi Anggota DPRD Kota Bengkulu dan pengurus DPD Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 7 Juli 2022

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Mardensi selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 3 Juli 2022

terlebih kalau anak tiba-tiba sakit sementara di kantor masih ada kerjaan jadinya bingung.¹⁰³

Wawancara dengan Bapak Samsul Aswar suami dari Ibu Mega Sulastri Berkaitan dengan keluarga mendukung menjadi kepengurusan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu

Saya sangat mendukung dan memberi suport istri saya dalam kepengurusan parat'ai Golkar Provinsi Bengkulu dan menjadi anggota Dewan perwakilan rakyat dan istri saya Alhamdulillah saya juga terlibat di pengurusan Partai Golkar dan saya juga anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten selama tentu saja sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan, dan saya juga sudah pasti mendukung istri dalam keterlibatannya di anggota DPRD dan juga pengurus partai Golkar Provinsi Bengkulu.¹⁰⁴

Adapun menurut Bapak Atisar Sulaiman suami dari Ibu Mardensi selaku Anggota DPRD dan Pengurus Partai Golkar Provinsi Bengkulu

Saya juga mendukung istri saya dalam kepengurusan partai Politik Golkar Provinsi Bengkulu dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk menjaga keharomisan rumah tangga pastinya juga harus ada kerjasama antara suami dan istri, karena memang tanpa kerja sama maka semua akan sulit untuk mengaturnya, serta harus adanya saling pengertian dan yang pasti komunikasi adalah hal yang sangat penting yang harus selalu dilakukan. Maka yang merawat anak saat istri di luar rumah yaitu suami, serta komunikasi akan kita bangun dimalam hari dengan memfokuskan diri bersama suami dan anak-anak. Dan juga harus pandai menempatkan diri saat di rumah maka harus fokus untuk bisa berperan sebagai ibu rumah tangga.¹⁰⁵

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Marlianti wakil sekretaris pemenangan Pemilu Dapil Manna dan kaur DPD Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 7 Juli 2022

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Samsul aswar Suami Ibu Mega Sulastri Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan Pengurus DPD Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 7 Juli 2022

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Atisar Sulaiman suami dari Ibu Mardensi Anggota DPRD Kota Bengkulu dan Pengurus DPD Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 7 Juli 2022

Selanjutnya Ibu Syafrida Wati berkaitan dengan Apakah keluarga Suami dan Anak merasa keberatan dalam kepengurusan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu, berdasarkan wawancara dengan informan bahwa keluarga dan suami mendukung perempuan menjadi Politisi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu, dan beberapa informan yang memiliki suami yang aktif juga dalam berorganisasi dan mengerti dengan istri yang ikut dalam berpolitik dan menjadi kepengurusan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Selanjutnya Ibu Syafiradawati mengungkapkan

Menurut pendapat saya tentang Ibu Mega Sulastri dan Ibu Mardensi selaku Anggota DPRD dan pengurus Partai Golkar Provinsi Bengkulu selama ini tidak ada kendala yang khusus terhadap aktifitas pengurus perempuan di dalam partai, semua berjalan sebagaimana mestinya begitupun dalam keluarga Namun ketika pemilu, saya melihat keluhan-keluhan dari pengurusnya karena ketika pemilu berlangsung ada hal-hal yang memang harus dicapai, dan dalam pencapaian itu sering tidak mengenal waktu, sehingga sering terjadinya aktifitas sampai di malam hari dan membuat para pengurus perempuan sering meminta dispensasi ataupun izin pulang karena memikirkan kewajiban yang harus mereka laksanakan di rumah. Namun hal tersebut tidak begitu menjadi masalah karena selalu ada toleransi dalam setiap kebijakan di dalam partai. saya juga selalu menghimbau supaya para pengurus perempuan harus mempertahankan keaktifannya dalam partai politik. Pengurus perempuan harus bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap generasi muda masa mendatang. saya juga selalu memberikan nasehat-nasehat kepada pengurus perempuan agar mampu bersaing di dunia modern saat ini, sehingga baik laki-laki maupun perempuan menjadi tiang yang kokoh sebagai penyangga demi tetap terjaganya demokrasi, pemerataan dan keadilan¹⁰⁶

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Syafiradawati Tjaya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu pada Tanggal 3 Juli 2022

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa beberapa informan mengungkapkan bahwa perempuan tidak berperan di dalam domestik rumah tangga saja seharusnya perempuan harus menggali diri menambah pengetahuan karena tanggung jawab di dalam keluarga khususnya sekarang menafkahi rumah tangga kalau menurut hemat saya itu harus beriringan dengan suami artinya untuk zaman sekarang perempuan juga harus berkarya dan bukan hanya berkarya yang tidak menghasilkan income bagus yaitu berkarya menghasilkan income keluarga tetap terjaga artinya tambahan ini banyak sekali faktornya ada sebagian perempuan yang memang di dalam keluarganya kekurangan untuk biaya rumah tangga tapi ada juga menambah income itu untuk membuat kualitas hidup itu menjadi lebih baik lagi terutama untuk pendidikan anak-anak

Selanjutnya peran perempuan dalam anggota Dewan dan pengurus DPD partai Golkar ditinjau dari dua dasar yang dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menyatakan pengurus perempuan telah berperan secara maksimal dalam kepengurusan partai politik, yaitu landasan legal formal yang merupakan pedoman untuk melakukan kegiatan sehari-hari maupun yang mengatur sepak terjang pengurus partai dalam melaksanakan fungsi-fungsinya politiknya sesuai yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bahwa pengurus partai politik harus dapat melaksanakan tugas setiap jabatan dengan baik selama masa kepengurusan ditetapkan. dan berdasarkan pandangan-pandangan yang direfleksikan dapat ditinjau dari penilaian para petinggi partai yang dihasilkan dari musyawarah para petinggi

partai yaitu ketua umum, sekretaris umum, ketua harian partai. Ketua bidang perempuan, wakil ketua bidang perempuan, ketua bidang ekonomi kreatif, wakil ketua bidang ekonomi kreatif dan ketua bidang keagamaan.

Dari analisis hasil wawancara, yang didukung dengan hasil observasi dan studi dokumentasi yang telah dipaparkan diatas, membuktikan bahwa suami dan istri saling mendukung dan mensupport dan menjaga komunikasi yang baik serta keluarga mengalami peningkatan yang menuju pada Peran Perempuan Dalam Mengharmonikan Rumah Tangga Dan Menjadi Politisi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Penjelasan diatas juga menunjukkan pengaruh Peran Perempuan Dalam Mengharmonikan Rumah Tangga Dan Menjadi Politisi yang menyatakan bahwa memang adanya pengaruh yang dirasakan oleh informan terhadap keharmonisan keluarga dan suami pada perempuan dalam kepengurusan partai politik juga mendukung serta memberikan izin dan sudah menjadi kesepakatan antara suami dan istri.

Hal itu yang membuktikan bahwa memang Peran Perempuan Dalam Mengharmonikan Rumah Tangga Dan Menjadi Politisi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu berpengaruh baik pada peningkatan keharmonisan keluarga. Hasil dari Peran Perempuan Dalam Mengharmonikan Rumah Tangga Dan Menjadi Politisi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu dapat dilihat juga bagaimana kesetaraan gender sudah terpenuhi dalam keluarga.

Hasil penjelasan Peran Perempuan Dalam Mengharmonikan Rumah Tangga Dan Menjadi Politisi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar

Provinsi Bengkulu, pada informan diatas dapat dilihat dimana pola pikir setelah aktif berpartisipasi menjadi lebih terbuka tentang permasalahan yang terjadi dimana nantinya akan terbentuk kuantitas dan kualitas konflik yang minim. Informan yang juga aktif dalam Peran Perempuan Dalam Mengharmonikan Rumah Tangga Dan Menjadi Politisi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu mengalami pengaruh terhadap keharmonisan keluarga dimana informan dapat mengaktualisasikan diri sehingga akan terciptanya rasa saling menghargai antar anggota keluarga. Ibu Mardensi yang aktif dalam mengikuti kegiatan di Partai Golkar serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga merasa bahwa dengan berpartisipasi akan menciptakan komunikasi yang baik dimana akan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Informan Ibu Mega Sulastri memperlihatkan pengaruh partisipasi terhadap keharmonisan keluarga dengan menerapkan bahwa keluarga merupakan teamwork sama seperti dalam berorganisasi dimana yang terpenting adanya rasa keseimbangan dan meluangkan waktu sesibuk apapun hal ini akan menciptakan sebuah keharmonisan dalam keluarga. Informan diatas juga memperlihatkan pengaruh partisipasi terhadap keharmonisan keluarga dengan bagaimana keluarga dibentuk dengan kedisiplinan seperti saat berorganisasi.

Cara berkomunikasi antara suami dan istri dengan anggota keluarga juga berjalan baik karena di organisasi menerapkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Dan cara penyelesaian masalah juga berbeda dimana diorganisasi setiap permasalahan diselesaikan dengan rapat atau

musyawarah dan itu juga diterapkan dalam berkeluarga. Melihat pada pernyataan diatas, Peran Perempuan Dalam Mengharmonikan Rumah Tangga Dan Menjadi Politisi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu memberikan pengaruh yang baik dalam pembentukan keharmonisan keluarga pada perempuan yang aktif Menjadi Politisi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Politisi Perempuan dalam memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu adalah sebuah partai dengan mayoritas pengurus beragama Islam, yang mana di dalam agama tidak ada nash yang melarang perempuan untuk bekerja diluar rumah, artinya perempuan memang benar-benar bisa berperan sebagaimana seharusnya. Jika ia memiliki kompetensi serta sanggup menjalankan amanah, maka sah-sah saja, dengan syarat dan ketentuan dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan- aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Demokrasi mengamankan adanya persamaan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat dalam semua wilayah publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Platform Aksi Beijing dan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW)

merekomendasikan agar semua pemerintahan didunia agar memberikan lakukan kuota sebagai langkah khususnya yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan appointif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan nasional.

Di era globalisasi dan industrialisasi seperti sekarang ini, memang terjadi perubahan peran-peran antara suami dan istri dalam praktiknya. Peran suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya secara badaniah mempunyai perbedaan, dengan demikian sewajarnya perempuan hidup di lingkungan rumah tangga. Di lain sisi, ini merupakan tugas yang diberikan oleh alam kepada perempuan. Seorang perempuan dalam rumah tangga dengan ekonomi rendah tidak akan tinggal diam di rumah dengan tugas domestik yang dibebankan kepadanya. Mereka akan berusaha membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa meninggalkan tugasnya sebagai seorang istri. Kebanyakan perempuan akan mencari sumber ekonomi lain yang akan dapat mendatangkan penghasilan yang dikelola oleh perempuan itu sendiri.

Perempuan dalam pandangan Islam sesungguhnya menempati posisi yang sangat terhormat. Pandangan Islam tidak bisa dikatakan mengalami bias gender. Islam memang kadang berbicara tentang perempuan sebagai perempuan (misalnya dalam soal haid, mengandung, melahirkan dan kewajiban menyusui) dan kadang pula berbicara sebagai manusia tanpa dibedakan dari kaum laki-laki (misalnya dalam hal kewajiban shalat, zakat, haji, berakhlak mulia, amar makruf nahi mungkar, makan dan minum yang

halal dan sebagainya). Kedua pandangan tadi sama-sama bertujuan mengarahkan perempuan secara individual sebagai manusia mulia dan secara kolektif, bersama dengan kaum laki-laki, menjadi bagian dari tatanan (keluarga dan masyarakat) yang harmonis.

Ketika Islam mewajibkan istri meminta izin pada suami bila hendak keluar rumah atau puasa sunnah misalnya, sementara untuk hal yang sama suami tidak wajib meminta izin pada istri; juga ketika Islam menetapkan hak waris dan persaksian perempuan separuh laki-laki, kewajiban perempuan memakai jilbab atau ketika menetapkan tugas utama istri sebagai ummi (ibu) dan rabbatul bait (pengatur rumah tangga), dan hak talak pada suami, sesungguhnya Islam tengah berbicara tentang keluarga bukan tentang pribadi-pribadi, orang perorang laki-laki atau perempuan, serta kehendak untuk mengaturnya agar tercipta tatanan yang harmonis tadi.

Tuduhan bahwa penetapan peran domestik perempuan dalam Islam dan kewajiban berjilbab adalah bias laki-laki, hanya benar bila itu dipandang per-individu perempuan, bukan sebagai suatu mekanisme rasional yang harus ditempuh bila kita menginginkan terciptanya struktur keluarga yang kuat di mana hubungan antara laki-laki dan perempuan saling menunjang serta upaya penataan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat agar etika pergaulan terjaga. Keluarga harmonis dan bahagia, serta masyarakat yang mulia, bukankah itu yang diidamkan oleh setiap manusia? Sehingga tidaklah tepat bila dikatakan bahwa kewajiban-kewajiban seperti itu male bias (sangat maskulin) dan mereduksi peran perempuan sebagai manusia. Kita

akan gagal memahami kehendak Islam dalam masalah ini bila kacamata pandang kita terhadap persoalan eksistensi manusia (laki-laki dan perempuan) di dunia ini tidak diubah.

Sementara, ketika Islam berbicara tentang wajibnya wanita berdakwah, mendidik umat, di bidang politik menjadi anggota majelis syuro umpamanya, dan untuk itu ia harus keluar rumah, maka Islam tengah berbicara tentang masyarakat dan peran wanita dalam membentuk masyarakat yang baik. Tapi di luar dua hal di atas, Islam sama sekali tidak menghilangkan keberadaan wanita sebagai individu. Ia dibolehkan untuk menuntut ilmu, berpendapat, bekerja, mengembangkan hartanya, memimpin sendiri usahanya dan sebagainya. Jadi, tuduhan terdapat bias gender dalam ajaran Islam sangatlah tidak beralasan.

Islam datang membawa misi pengembalian hak-hak perempuan yang telah dirampas dan dijajah oleh kaum laki-laki di zaman jahiliah. Islam mengangkat martabat kaum perempuan dan memberikan kembali hak-hak mereka yang telah hancur berantakan, diinjak-injak oleh dominasi kaum laki-laki dan telah diluluhlantakkan oleh tradisi-tradisi keagamaan, fanatisme golongan, dan kebangsaan yang sempit. Di antara hak-hak perempuan yang dikembalikan oleh Islam, setelah lama dirampas kaum laki-laki, tanpa ada orang yang berusaha memperjuangkan untuk merebutnya kecuali Islam.¹⁰⁷

Adapun hak-hak perempuan diantaranya;

¹⁰⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 115.

Dalam catatan historis pada masa awal Islam menunjukkan bahwasanya banyak perempuan terjun dalam sektor publik, seperti Ummu Salamah (istri Nabi Muhammad saw.), Shafiyah, Ummu Sinam alAslamiyah. Hal ini menunjukkan bahwasanya islam mengakui peranan penting yang diemban perempuan dalam bidang publik, karena perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut mantan Syaikh al-Azhar, yaitu sebagai berikut:

Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahi kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki, kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus.¹⁰⁸

Mengenai peranan perempuan dalam ranah publik ini telah banyak digambarkan pada masa Rasul. Di mana pada masa Beliau telah banyak perempuan yang aktif, yang memiliki kompetensi intelektual dan prestasi sosial yang tinggi. Dalam Islam membenarkan aktif dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif bagi dirinya dan lingkungannya. Al-Qur'an pun telah memberikan jaminan kepada

¹⁰⁸ Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), 80

perempuan untuk bebas memasuki semua bidang kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi dan sektor publik lainnya.¹⁰⁹

Para ulama fikih menyebut untuk seseorang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka adalah Ahlu al-Halli wa al-Aqdi yaitu dapat diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat, dengan kata lain adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Menurut Al-Mawardi sebagai ahl al-ikhtiyar (golongan yang berhak memilih).¹¹⁰

Secara substansional mayoritas ulama mempunyai pemahaman yang sama tentang definisi dari Ahlu al-Halli wa al-Aqdi, diantara yaitu:¹¹¹

1. Sekelompok orang memilih imam atau kepala Negara. Istilah lain dari Ahlu al-Halli wa al-Aqdi adalah Ahl al-ijtihad dan ahl al-khiyar
2. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat
3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan

¹⁰⁹ Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. . .h.87

¹¹⁰ Imam Al-Mawardi. Terj. Fadli Bahri, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*,...h, 3

¹¹¹ A. Jazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu –Rambu Syariah*, . . .h.76

4. Ahlu al-Halli wa al-Aqdi adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
5. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan public

Dari uraian menurut tokoh ulama diatas dapat disimpulkan bahwa Ahlu al-Halli wa al-Aqdi adalah sebuah lembaga perwakilan yang menampung dan meyalurkan aspirasi atau suara masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan dan profesi.

Adapun tugas Ahlu al-Halli wa al-Aqdi disamping itu punya hak pilih juga berhak menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya. Berikut adalah tugas dari Ahlu al-Halli wa al-Aqdi yaitu:

1. Memilih dan membaiai pemimpin.
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.
3. Membuat Undang-Undang yang mengikat seluruh umat didalam hal- hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.
4. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Tugas Ahlu al-Halli wa al-Aqdi juga bermusyawarah dalam perkaraperkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar

dari dasar-dasar syariat Islam yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT.

Untuk pembahasan kali ini mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan menurut Fiqh, banyak pendapat para ulama mengenai keterwakilan perempuan didalam kepemimpinan khususnya didalam lembaga perwakilan. Namun mayoritas ulama mensyaratkan laki laki sebagai pemimpin, berdasarkan Nash hadist yang berbunyi: Tidak akan beruntung suatu kaum, jika yang mengurus perkara mereka itu perempuan.

Ulama-ulama madzab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang diwakili, dan tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan. Jika pendapat-pendapat para ulama fikih berbeda-beda seputar keabsahan perempuan ikut serta bersama laki-laki dalam mengerjakan urusan-urusan politik dan pengaturan perkara-perkara Negara berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, itu karena dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil zhanni (tidak pasti dan tidak baku) yang mengandung beberapa pemahaman berbeda. Hal semacam ini memang ada secara syara dan logika. Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Ibnu Hazm berkata: Ayat diatas ditujukan dengan keumumannya kepada laki-laki dan perempuan, perlu di singgung mengenai hukum tentang pengangkatan perempuan menjadi pemimpin atau wakil rakyat yang diberi mandat untuk ikut andil agar mensejahterakan rakyatnya. menarik dari kejadian bangsa Persia bukan terletak pada pengangkatan perempuan menjadi wakil rakyat melainkan dari rusaknya sistem hukum mereka (penduduk Persia) dan tidak menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, menyerahkan perkara mereka kepada anak perempuan kiswa yang tidak layak untuk dijadikan pemimpin.

Islam adalah Agama yang komprehensif, artinya Islam telah menetapkan perempuan dari hak-haknya untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Islam juga menetapkan untuk menegakkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah musyawarah, prinsip persamaan hak dan kewajiban, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, dan prinsip mendasar bagi setiap warga negara yang

dijadikan Islam sebagai dasar yang baku dalam menentukan hukum Allah SWT.

Jadi dapat ditarik kesimpulan sah-sah saja bilamana perempuan dijadikan sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat khususnya didalam lembaga perwakilan, tetapi untuk menjadikan perempuan sebagai anggota perwakilan harus mempunyai kompeten yang memenuhi syarat agar tidak terjadinya kerusakan sistem hukum negara.

Bila melihat kembali tentang peran perempuan dan mengharmonikan rumah tangga dan menjadi politisi di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu, maka tidak menjadi persoalan peran perempuan dan mengharmonikan rumah tangga dan menjadi politisi di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu, karena didalam aturan fiqh tidak melarang seorang perempuan menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Didalam perundang-undangan Indonesia pun telah di atur tentang adanya keterwakilan perempuan menduduki peran perempuan dan mengharmonikan rumah tangga dan menjadi politisi di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Seharusnya bila dipandang dalam ilmu fiqh, suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat. Namun dalam kenyataanya yang terjadi pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu di dalam pemilihan anggota DPRD memperhatikan adanya keterwakilan perempuan didalam keanggotaannya.

Perempuan dalam pandangan Islam sesungguhnya menempati posisi yang sangat terhormat. Pandangan Islam tidak bisa dikatakan mengalami bias

gender. Islam memang kadang berbicara tentang perempuan sebagai perempuan (misalnya dalam soal haid, mengandung, melahirkan dan kewajiban menyusui) dan kadang pula berbicara sebagai manusia tanpa dibedakan dari kaum laki-laki (misalnya dalam hal kewajiban shalat, zakat, haji, berakhlak mulia, amar makruf nahi mungkar, makan dan minum yang halal dan sebagainya). Kedua pandangan tadi sama-sama bertujuan mengarahkan perempuan secara individual sebagai manusia mulia dan secara kolektif, bersama dengan kaum laki-laki, menjadi bagian dari tatanan (keluarga dan masyarakat) yang harmonis.

Ketika Islam mewajibkan istri meminta izin pada suami bila hendak keluar rumah atau puasa sunnah misalnya, sementara untuk hal yang sama suami tidak wajib meminta izin pada istri; juga ketika Islam menetapkan hak waris dan persaksian perempuan separuh laki-laki, kewajiban perempuan memakai jilbab atau ketika menetapkan tugas utama istri sebagai umm (ibu) dan rabbatul bait (pengatur rumah tangga), dan hak talak pada suami, sesungguhnya Islam tengah berbicara tentang keluarga bukan tentang pribadi-pribadi, orang perorang laki-laki atau perempuan, serta kehendak untuk mengaturnya agar tercipta tatanan yang harmonis tadi.

Tuduhan bahwa penetapan peran domestik perempuan dalam Islam dan kewajiban berjilbab adalah bias laki-laki, hanya benar bila itu dipandang per-individu perempuan, bukan sebagai suatu mekanisme rasional yang harus ditempuh bila kita menginginkan terciptanya struktur keluarga yang kuat di mana hubungan antara laki-laki dan perempuan saling menunjang serta upaya

penataan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat agar etika pergaulan terjaga. Keluarga harmonis dan bahagia, serta masyarakat yang mulia, bukankah itu yang diidamkan oleh setiap manusia? Sehingga tidaklah tepat bila dikatakan bahwa kewajiban-kewajiban seperti itu male bias (sangat maskulin) dan mereduksi peran perempuan sebagai manusia. Kita akan gagal memahami kehendak Islam dalam masalah ini bila kacamata pandang kita terhadap persoalan eksistensi manusia (laki-laki dan perempuan) di dunia ini tidak diubah.

Sementara, ketika Islam berbicara tentang wajibnya wanita berdakwah, mendidik umat, di bidang politik menjadi anggota majelis syuro umpamanya, dan untuk itu ia harus keluar rumah, maka Islam tengah berbicara tentang masyarakat dan peran wanita dalam membentuk masyarakat yang baik. Tapi di luar dua hal di atas, Islam sama sekali tidak menghilangkan keberadaan wanita sebagai individu. Ia dibolehkan untuk menuntut ilmu, berpendapat, bekerja, mengembangkan hartanya, memimpin sendiri usahanya dan sebagainya. Jadi, tuduhan terdapat bias gender dalam ajaran Islam sangatlah tidak beralasan.

Memang tercatat dalam sejarah sekian peristiwa yang menunjukkan gugatan wanita Islam di masa lalu. Tapi semua itu bukanlah dilandasi oleh dorongan seksis demi kepuasan kaum wanita semata, melainkan demi kesamaan kesempatan menuju derajat kemuliaan seorang muslimah. Lihatlah tatkala mereka datang kepada Rasulullah mengajukan tuntutan, “Ya, Rasulullah mengapa hanya laki-laki saja yang disebut al-Qur’an dalam segala

hal, sedangkan kami tidak disebut?” Maka Allah kemudian menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa laki-laki dan wanita sesungguhnya memiliki peluang sama untuk menjadi makhluk yang mulia:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ
وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ
وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ
وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ
اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin[1218], laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Pada saat lain, perempuan Islam di masa Rasulullah meminta agar diadakan pertemuan khusus buat mereka dalam mempelajari ilmu dan Nabi memenuhi kehendak mereka dengan memberikan waktu khusus. Islam memang mewajibkan menuntut ilmu bagi perempuan dan laki-laki. Karena dorongan mencari ilmu inilah, laki-laki dan perempuan Islam bersaing dalam mereguk Ilmu. Aisyah dikenal pada zaman permulaan Islam sebagai “orang yang paling ahli fikih, kedokteran dan puisi”. Sekian hadits sampai kepada kita melalui periwayatan Aisyah

Bahwa dewasa ini banyak sekali persoalan yang membelit dunia kehidupan perempuan adalah kenyataan yang tidak terbantahkan. Persoalannya kemudian adalah bagaimana menyelesaikannya? Menggugat ajaran Islam yang dikatakan sebagai biang dari pemunduran kaum perempuan telah terbukti salah alamat. Bahkan sejatinya, justru dari ajaran yang agung itu bisa ditegakkan sebuah postur kehidupan kaum perempuan yang shalih secara individual, harmonis dalam keluarga serta mulia secara komunal.

Tidak ada rumah tangga yang terbebas dari permasalahan, permasalahan tersebut ibarat bumbu penyedap yang bisa membuat nuansa kehidupan selalu dinamis dan hidup. Permasalahan rumah tangga yang muncul bila mampu disikapi dengan tepat dan tidak berkepanjangan tidak akan berefek negatif. Permasalahan rumah tangga mengandung banyak manfaat dan faedah apabila suami dan istri mau merenungkannya, niscaya keduanya akan menyadari akan banyak hikmah didalamnya. Beberapa hihmahnya antara lain:

1. Permasalahan rumah tangga tidak akan terjadi kecuali akibat adanya kekeliruan, yang dibuat dari slaah satu atau kedua-duanya dari suami dan istri
2. Permasalahan rumah tangga adalah sebuah ujian dari Allah swt, karena Allah mencintai keduanya, agar suami istri mendapatkan lebih banyak kebaikan
3. Saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebenarnya akan nampak kelihatan perilaku dari suami atau istri, lalu seiring berulangnya

permasalahan, semakin jelaslah bagi suami atau istri mengetahui titik-titik kekuatan dan kelemahan masing-masing

4. Kelancaran dan kesuksesan proses komunikasi antara suami dan istri dipengaruhi oleh keterbukaan para pihak, serta rasa empati masing-masing, berbicara dari hati ke hati
5. Membiasakan diri menempuh cara yang benar dalam memecahkan setiap permasalahan, sehingga harus belajar dari sikap mau mengalah, mengendalikan diri, tidak gampang terpancing emosi, menahan marah, dan saling toleransi.
6. Adanya permasalahan rumah tangga yang berulang maka solusinya akan lebih mudah, dengan tidak membahas kembali permasalahan tersebut.
7. Adanya orang-orang yang memberi nasehat dan beriktikad baik saat terjadi permasalahan rumah tangga
8. Dan situasi ekonomi dan kesehatan yang tidak baik maka sebaiknya suami dan istri harus saling mengerti, sehingga tidak akan timbul permasalahan dan keegoisan dalam rumah tangga
9. Membiasakan diri memilih waktu yang tepat untuk mendiskusikan masalah, dan membiasakan bersikap dewasa dalam menghadapi permasalahan
10. Kewajiban pada masing-masing suami dan istri harus dijalankan sebagaimana mestinya.

11. Kebahagiaan suami dan istri ketika permasalahan dapat terselesaikan, dengan sikap pengertian, interaksi, dan sepakat saling memperbaiki, hal ini dapat memperkuat hubungan pernikahan
12. Seiring dengan berjalannya waktu serta banyaknya pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, maka lahirlah cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.¹¹²

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa permasalahan dalam rumah tangga merupakan bumbu penyedap dalam pernikahan dengan seiring berulangnya permasalahan akan semakin paham titik kelemahan dan kekuatan masing-masing oleh karena itu pasangan suami istri harus lebih memahami karakter masing-masing serta saling pengertian.

Peran dan tugas perempuan dalam keluarga secara garis besar dapat dibagi menjadi peran perempuan sebagai ibu, ibu sebagai istri, dan anggota masyarakat.¹¹³ Agar dapat melakukan peran atau tugasnya dengan baik, maka perlu dihayati benar mengenai sasaran dan tujuan dari peran itu dan harus menguasai cara atau teknik memainkan perannya. Sebagai ibu, pendidik anak-anak, perempuan harus mengetahui porsi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan anaknya, yang disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Sikap maupun perilakunya harus dapat dijadikan contoh bagi anak-anaknya. Sebagai seorang istri, perempuan harus menumbuhkan suasana yang harmonis, tampil bersih, memikat dan mampu mendorong suami untuk hal-hal yang positif.

¹¹² Dindin M Machfudz, Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga (Perceraian, Solusi Langit untuk Kemashlahatan Bersama, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h.274

¹¹³ Sofia Retnowati Noor, Tinjauan Psikologis Peran Perempuan dalam Keluarga Islami, (artikel non publikasi; 2009), h. 2

Sebagai anggota masyarakat, perempuan diharapkan dapat berperan serta dalam masyarakat. Keberhasilan dalam melakukan peran di atas, tentunya bukan hal yang mudah, namun yang penting dari hal tersebut adalah kemauan dan usaha untuk selalu belajar untuk meningkatkan peranan-peranan yang dijalankannya.

Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak dan merupakan wadah tempat bimbingan dan latihan anak sejak kehidupan mereka yang sangat muda sehingga dapat menempuh kehidupannya dengan baik kelak. Keberhasilan pendidikan anak-anak merupakan tanggung jawab Ibu walaupun tentunya keikut-sertaan Bapak tidak dapat diabaikan. Ibu memainkan peran yang penting dalam mendidik anak-anaknya, terutama pada masa balita. Pendidikan di sini tidak hanya dalam pengertian yang sempit. Pendidikan dalam keluarga dapat berarti luas berupa pendidikan iman, moral, fisik/jasmani, intelektual, psikologis, sosial, dan pendidikan seksual.

Wanita bekerja adalah seorang istri yang memiliki kesibukan di luar dari tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Artinya wanita atau istri yang memiliki keterampilan, kemampuan dan usaha baik di dalam rumah maupun di luar rumah dapat dikatakan sebagai wanita karir. Wanita berkarir tidak mesti dalam bidang perkantoran, partai politik, memakai seragam, memiliki jabatan tinggi dan sebagainya. Wanita yang berdagang di dalam rumah,

dagang di pasar-pasar, mall, memiliki usaha online, penari, penyanyi, aktor, perawat, pegawai pabrik juga dapat disebut sebagai wanita karir. Dalam Islam tidak pernah melarang seorang wanita yang ingin menyalurkan kemampuan dan keterampilannya dalam bidang usaha maupun profesi. Tetapi Islam juga tidak mewajibkan wanita sebagai pencari nafkah untuk menafkahkan keluarga. Karena urusan mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat: 34 terdahulu pada bab landasan teori

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwasannya Islam tidak melarang wanita untuk bekerja selama pekerjaan itu lebih mendatangkan kemaslahatannya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nahl (16):97 pada landasan teori. Istri yang bekerja tidak boleh lengah terhadap peran dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga agar keduanya tetap berjalan dengan baik, dan juga tidak boleh menghilangkan nilai-nilai agama sebagai pedoman sikap istri terhadap suami juga terhadap orang tua. Dan para suami yang mengizinkan ataupun tidak mengizinkan istrinya bekerja harus menanamkan sikap saling percaya saling memahami dan pengertian. Selama adanya komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak maka berkarir tidak akan menjadi alasan ketidak harmonisannya suatu rumah tangga. Apabila semuanya terlaksana maka akan terciptanya rumah tangga yang rukun, untuh, bahagia dan harmonis.

Secara garis besar mensinerjikan keseimbangan dalam melaksanakan peran sosial dan peran dalam rumah tangga bagi suami istri ini dapat dicapai

dengan dua langkah berikut: Pertama, manajemen waktu dan manajemen kegiatan yang baik, termasuk keterampilan memilih prioritas kegiatan secara seksama. Dalam hal ini diperlukan ketegasan dalam menerima atau menolak peran sosial dengan mempertimbangkan beban tugas rumah tangga. Seorang perempuan sebagai ibu yang masih memiliki anak-anak pada usia balita tentu akan berbeda beban peran rumah tangganya dibandingkan dengan apabila anak-anaknya sudah besar. Kedua, manajemen rumah tangga dalam bentuk kerja sama suami-istri. Ketika seorang perempuan melakukan aktifitas dan peran sosial, maka ia mesti memperoleh izin dari penanggung jawab dirinya. Sebagai seorang istri, ia mesti memperoleh izin dari suaminya. Dalam kasus rumah tangga, izin yang diberikan suami tentu saja dengan penerimaan akan adanya waktu istri yang teralokasi di luar rumah. Pada beberapa kesempatan, bisa jadi juga peran sosial ini menuntut perhatian dan waktu yang besar. Untuk itu, suami mesti siap membantu istri menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, dalam memback-up amanah dan peran sosial istri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa Peran Politisi Perempuan dalam memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu sebagai berikut:
Dalam pelayanan dengan suami Ibu Mardensi dan Ibu Mega Sulastri melakukannya dengan intensif setiap kali, Walaupun sebagai anggota Legislatif Ibu Mardensi maupun Ibu Mega Sulastri tetap seperti ibu-ibu yang lain seperti menyiapkan sarapan untuk suami dan anak, menyiapkan segala keperluan suami jika ada dinas luar, Untuk setiap hari libur berusaha untuk berwisata keluarga dan memasak makanan sesuai selera anak dan suami, Saling memberikan perhatian dengan memberikan hadiah ulang tahun untuk suami dan Menjalin komunikasi dan bersikap jujur dan terbuka kepada suami dan menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam keluarga.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Politisi Perempuan dalam Memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Pada dasarnya Islam tidak melarang kaum perempuan untuk ikut berperan baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Peran perempuan yang wajib di ranah domestik adalah sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan sebagai anggota masyarakat dalam urusan muamalah di ranah publik dihukumi dengan rukhsah darurat. Artinya meskipun diperbolehkan, namun kaum

perempuan harus tetap mengikuti aturan-aturan Islam yang ada, diantaranya ketika keluar rumah harus menutup aurat, mendapatkan izin dari suami dan selalu mementingkan segi kemaslahatan baik bagi rumah tangga maupun bagi masyarakat. Apabila lebih banyak kemudaratannya bagi keluarga maka profesi di luar rumah harus ditinggalkan mengingat sesuatu yang darurat tidak boleh meninggalkan hal yang wajib.

B. Saran

1. Kepada Politisi Perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu agar selalu memelihara keharmonisan rumah tangga, keutuhan keluarga, membina kehidupan sosial masyarakat yang baik, memelihara nilai-nilai dalam berumah tangga.
2. Kepada para suami pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu agar mau saling pengertian terhadap pekerjaan dan masalah dalam rumah tangga .

DAFTAR PUSTAKA

- A. Heuken SJ (et al.) *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, I, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1984
- Abdullahi Ahmed an-Na'im, Syari'ah dan Isu- Isu HAM
- Abu, Syuqqah. *Jati Diri Perempuan Menurut Al-Quran dan Hadis*. (Bandung, Mizan: 1990),
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2014,
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir ArabIndonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997,
- Ahmad Zahra Al-Hasany, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000
- Ali Hosein Hakim, et, al, *Membela Perempuan*, Terj. A.H.Jemala Gembala, (Jakarta : Al- Huda 2005)
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005),
- Andrew Heywood dalam Budiardjo Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Azizah al-Hibri dkk, *Perempuan dalam Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001),
- Basri Seta. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner
- Dedi Kurnia Syah Putra, *Media Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi SimbiosisMutualisme media dan Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012,
- Desi Purnamasari, *Persepsi Ulama Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik Di Aceh AL-MURSALAH*, Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2015
- Dra. Hj. Mufidah. Ch. M.Ag, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN- MALANG PRESS, 2008)

- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
- Farid Abdul Khaliq, *al-Fiqh as-Siyasiy al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah*, Terj. Fathurrahman a. Hamid, "Fikih Politik Islam", Jakarta: Amzah, 2005
- Feybe M.P Wuisan, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Lembaga Legislatif* (Suatu Kajian pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014).
- Gabriel A. Almond dalam Basri Seta. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner
- Herman Saksono, *Pusat Studi Wanita* ([Http/Www.Yoho.Com](http://www.yoho.com), Diakses 24 November 2005)
- Hidajat Imam. 2009. *Teori-Teori politik*. Malang: Setara press.
- <https://tirto.id/Kuota-30-Perempuan-Di-Parlemen-Belum-Pernah-Tercapai-Cv8q> Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2022 Pada Pukul 20.20 Wib.
- Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007
- Imam Moedjiono, *Kepemimpinan dan Keorganisasian*. (Jakarta: UII Press,2002.)
- Indra Amarudin Setiana, *Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah TBD*, (Purwokerto : Fakultas Ilmu Kesehatan 2016), hal. 10. (diakses pada 25 April 2022)
- Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*, *Jurnal Sosietas*, Vol. 5 No 2 hal. 1. (diakses pada 24 April 2022)
- Iskandar, *Metodelogi Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Group Pers, 2008),
- Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat*, (Bandung: Mizan, 1999), Cet Ke-1
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), Cetakan ke-13,
- M.Zainuri, *Partisipasi Politik Islam*, dalam *Jurnal*, (26 Januari 2016)
- Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, cetakan 1 (Jakarta: Akademia Permata, 2013

- Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*
- Mansour, Fakih. Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial; Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 1996),
- Muhammad Koderi, *Bolehkan Wanita Menjadi Pemimpin Negara*, (Jakarta, Gema Insani Press 1999)
- Nasrudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), Cetakan ke-2,
- Nunuk P. Murniati, Getar, Gender Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Social Politik, Ekonomi, Hukum, Dan Ham
- Nursaid. Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia. (Yogyakarta, Pilar Media: 2005),
- Prof. DR. Nasarudin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, (Jakarta: Serambi, 2010) Cet. 1
- RA. Kartini, terj: Armijn Pane. *Habis Gelap Terbitlah Terang*. (Balai Pustaka: Jakarta, 2009),
- Ready Susanto, *Ensiklopedi Toko-Toko Wanita*, (Bandung: Nuansa, 2008),
- Ridzal, Fauzi. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. (Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya : 1993)
- Saiful dan Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Siti Musdah Mulia & Anik Farida. *Perempuan dan politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006),
- Sri Warjiyati *Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2016)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011),
- Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993),

- Sukron dkk, Syari'ah Islam dan HAM Dampak Perda Syari'ah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan dan Non-Muslim, (Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007) cet.1
- Sumanto, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: CAPS, 2013),
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006),
- Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Pustaka Rizky Putra, 2014,
- Tim Sinarbaya, *Ensiklopedia Sejarah Perlawanan Nasional*, (Jakarta: PT. Sinarbaya, 2009),
- Zainah Subhan, *Kodrat Perempuan*, (Jakarta, El kahfi, 2004)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI









PEDOMAN WAWANCARA

PEREMPUAN, KELUARGA DAN POLITIK (Studi Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu)

A. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu

1. Bagaimana menurut Bapak mengenai perempuan dalam politik khususnya di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana Struktur Kepengurusan Perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu?
3. Bagaimana Implementasi Peluang Perempuan Dalam Keterlibatan Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu?
4. Bagaimana pandangan anggota legislatif perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu terhadap hak politik perempuan?
5. Dalam penjurangan fungsionari Provinsi kouta perempuan hampir tiap dapil belum terpenuhi mengapa ?
6. Apa yang dilakukan untuk memenuhi kouta tersebut
7. Apa kontribusi pengurus perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu?
8. Seperti apa keaktifan pengurus perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu?
9. Apa yang Bapak ketahui dengan keluarga mereka?
10. Sebagai pengurus partai politik dan sebagai anggota legislatif dari perempuan, apakah keluarga mereka merasa tertanggu?
11. Sepengetahuan Bapak, apakah ada dari pengurus khusus perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu yang bersikap aneh atau berlebihan.

12. Apakah ada dari suami atau anak mereka yang mengadu kepada Bapak karena keberatan isteri/ibu mereka menjadi pengurus di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu?

B. Perempuan Dalam Kepengurusan dan Anggota Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu


1. Apa yang mendorong ibu berpartisipasi dalam Kepengurusan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana Kewajiban Ibu Sebagai Ibu Rumah Tangga sekaligus sebagai anggota Legislatif ?
3. Siapa yang menjaga pelestarian rumah tangga seperti mendidik, merawat rumah tangga dan menjaga kesehatan keluarga?
4. Bagaimana Ibu dalam membagi waktu antara rumah tangga dan sebagai anggota Legislatif ?
5. Bagaimana Ibu dalam menjaga keharmonisan rumah tangga?
6. Apakah beban domestik bagi perempuan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perempuan sulit untuk ikut berperan dalam politik?
7. Bagaimana Keadaan Rumah Tangga ibu sebelum dan sesudah menjadi anggota Legislatif?
8. Bagaimana langkah yang harus ibu lakukan ketika ada masalah yang menyangkut rumah tangga, sementara tugas sebagai anggota Legislatif tetap berjalan?
9. Apakah faktor culture/budaya mempunyai pengaruh yang besar terhadap Peluang Perempuan Dalam Keterlibatan Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu?
10. Bagaimana tanggapan ibu terhadap anggapan perempuan hanya mengurus urusan domestik tidak untuk bidang politik?

11. Mengapa perempuan sulit mendapat dukungan dari masyarakat ketika mereka mencalonkan diri untuk ikut dalam politik?
12. Sebagai anggota DPRD, apa faktor penghambat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga?
13. Apakah keluarga ibu mendukung menjadi kepengurusan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi *Bengkulu*?
14. Apakah keluarga Ibu Suami dan Anak merasa keberatan dalam kepengurusan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi *Bengkulu*?
15. Apakah Ibu Mendapatkan Nafkah Dari Suami?, Kalau Ada Apakah Itu Cukup Atau Mencukupinya?
16. Apakah dalam cara berpakaian ibu harus berpenampilan Gelamor?

Bengkulu, Juni 2022


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Suwahjin, M.A
NIP.1969040219999031004

Pembimbing II



Dr. Iim Fahimah, L.C., M.A
NIP.197307122006042001